

**ANALISIS PERENCANAAN PENERIMAAN PAJAK
KENDARAAN BERMOTOR PADA SAMSAT
TORAJA UTARA**

Disusun Oleh:

Desi Natalia.M

Nim : 4519012112



SKRIPSI

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan

Guna Memperoleh Gelar

Sarjana Ekonomi

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BOSOWA
MAKASSAR**


2023

HALAMAN PENGESAHAN


Judul : Analisis Perencanaan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Samsat Toraja Utara
Nama Mahasiswa : Desy Natalia M.
Stambuk/NIM : 4519012112
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program Studi : Manajemen

Telah Disetujui :

Pembimbing I


H. Muh. Idris, SE., M.Si


Pembimbing II


Ahmad Jumarding, SE., MM

Mengetahui Dan Mengesahkan :

Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi pada Universitas Bosowa Makassar

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Bosowa


Dr. Hj. Hermawaty Abubakar, SE., MM

Ketua Program Studi
Manajemen


Ahmad Jumarding, SE., MM

Tanggal Pengesahan :

PERNYATAAN KEORSINILAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Desi Natalia M

NIM : 4519012112

Fakultas : Ekonomi

Program Studi : Manajemen

Judul : Analisis Perencanaan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor SAMSAT Toraja Utara.

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari saya adalah karya ilmiah asli saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tanpa dapat paksaan sama sekali dari pihak lain.

Makassar, 29 September, 2023

Mahasiswa yang bersangkutan



Desi Natalia M

PRAKATA

Dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan yang Maha Esa atas segala rahmat, hidayah, karunia dan anugerah-nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini, dengan judul **“ANALISIS PERENCANAAN PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PADA KANTOR SAMSAT TORAJA UTARA”** disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program sarjana strata satu (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bosowa Makassar. Dalam proses penulisan skripsi ini, peneliti banyak mendapatkan dukungan, bantuan, dan masukan dari berbagai pihak baik langsung maupun tidak langsung.

Skripsi ini penulis persembahkan kepada orang tua (Alm.Markus Lele dan Berta Bira) yang telah tulus ikhlas memberi kasih sayang, cinta dan doanya serta perhatian, dukungan moral dan materi yang diberikan selama ini. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk mengasuh, mendidik, membimbing dan mengiringi perjalanan hidup penulis dengan dibarengi alunan doa tiada henti agar penulis sukses dalam menggapai cita-cita.

Penyusun skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, karena itu penulis menyampaikan ucap terima kasih kepada :

1. Terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa yang selalu memberi perlindungan dan kesehatan bagi penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi dengan tepat waktu.
2. Terimakasih tak terhingga buat mama yang selalu mendoakan, menuntun, memberi semangat, arahan dan dukungan sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Sekali lagi terima kasih sudah menjadi mama

sekaligus ayah buat penulis yang sudah membanting tulang demi bisa membiaya kuliah penulis hingga bisa sampai di titik ini dan mudah-mudahan mama selalu diberikan kesehatan sampai penulis bisa membuat bangga dan bahagia.

3. Bapak Prof. Dr. Ir. Batara Surya, S.T., M.Si Selaku Rektor Universitas Bososwa Makassar.
2. Ibu Dr. Hj. Herminawaty Abubakar, SE., MM Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Ibu Indrayani Nur, S.Pd., SE., M.Si Selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Ibu Dr. Miah Said, S.E., M.Si Selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
3. Ucapan terima kasih yang tak terhingga saya ucapkan kepada Ayahanda H. Muh. Idris, SE., M.Si selaku dosen pembimbing I dan Ayahanda Ahmad Jumarding, SE., MM selaku dosen pembimbing II. Terima kasih atas arahan, bimbingan, saran, dukungan dan waktu yang telah diberikan kepada peneliti selama penyusunan skripsi ini serta permohonan maaf yang sebesar-besarnya bilamana selama proses bimbingan skripsi peneliti secara tidak sengaja melakukan kesalahan yang menyinggung perasaan bapak dosen pembimbing. Semoga Tuhan yang Maha Esa senantiasa memberi kesehatan kemudahan dalam segala urusan bapak dosen pembimbing.
4. Dr. Hasanuddin Remmang, SE., M.Si dan Dr. Muhammad Kafrawi, SE., M.Si Selaku Dosen Penguji. Terima kasih telah memberikan motivasi dan saran bagi peneliti untuk terus belajar dan berusaha untuk menjadi lebih baik dari sebelumnya.

5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah memberikan ilmu pengetahuan, arahan, masukan dan nasihat kepada peneliti selama menuntut ilmu di Universitas Bosowa Makassar.
6. Terima kasih kepada Om dan Tante selaku orang tua kedua saya selama di Makassar yang senantiasa memberi doa, dukungan dan nasehatnya selama menyusun skripsi dan terimakasih juga selalu mengingatkan untuk menjaga kesehatan dan juga mengatur pola makan. Semoga kalian berdua selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Esa dan selalu sehat.
7. Terima kasih kepada saudara-saudaraku yang tak pernah kenal lelah memberikan dukungan, doa, nasehat dan arahan selama penulis menyusun skripsi ini agar dapat mencapai cita-citanya.
8. Terima kasih kepada sahabatku Herlina Buka yang hingga saat ini telah memberika segenap bantuan baik itu arahan, masukan serta pemikiran yang sangat membantu peneliti.
9. Terima kasih kepada yang terkasih Benyamin atas doa, motivasi, arahan dan dukungannya selama penulis mengerjakan skripsi ini dan sekali lagi terima kasih karena sudah mau jadi tempat penulis untuk berbagi kelu kesa selama menyusun skripsi.
10. Sahabat-sahabat grup +62 terimakasih selalu ada dalam suka maupun duka untuk membantu penulis mengerjakan skripsi.
11. Sahabat-sahabat KKN-T Gattareng Matinggi terima kasih hingga saat ini telah memberikan segenap bantuan baik itu arahan serta pemikiran yang sengat membantu peneliti selama menyusun skripsi.

12. Dan tentunya kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang dengan tulus memberikan motivasi serta doa sehingga atas izin Tuhan Yang Maha Esa skripsi ini dapat terselesaikan.

Penulis menyadari sepenuhnya keterbatasan dalam penyusunan skripsi ini, baik dalam pemahaman dan penggunaan metode penelitian yang tepat. Namun demikian, penulis meyakini masih ada manfaat bagi pembacanya. Upaya perbaikan ke arah yang lebih baik, serta kritikan dan saran sangat di hargai penulis demi terciptanya karya tulis yang sempurna, penuh manfaat dan menjunjung tinggi kebenaran.

Makassar,2023

Penulis

Desi Natalia M

ABSTRAK

Desi Natalia.M. Analisis Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor SAMSAT Toraja Utara. (Dibimbing Oleh Bapak H. Muh.Idris, SE.,M.Si dan Bapak Ahmad Jumarding, SE.,MM).

Perencanaan strategi di Samsat Toraja Utara dalam penerimaan pajak kendaraan bermotor, untuk meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor adalah dengan program intensifikasi dan ekstensifikasi.

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan utama bagi semua Negara yang dibayarkan oleh masyarakat. Pajak juga sebagai iuran pemungutan yang dapat dipaksakan oleh pemerintah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Salah satu sumber pendapatan daerah berasal dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Pajak Kendaraan Bermotor memiliki peranan penting dalam pembangunan daerah, maka sudah sewajarnya jika setiap individu pribadi atau masyarakat pemilik kendaraan bermotor untuk taat dan tepat waktu dalam membayar pajak sesuai dengan undang-undang guna memperlancar program maupun kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan oleh pemerintah daerah.

Responden adalah kepala Kantor SAMSAT Toraja Utara. Hasil penelitian menjelaskan bahwa beberapa faktor yang menyebabkan kurang maksimalnya penerimaan pajak kendaraan bermotor yang pertama adalah kepatuhan masyarakat yang dimana pada Toraja Utara tingkat kepatuhan masyarakat terhadap pembayaran pajak kendaraan bermotor masih rendah dibuktikan dengan masih banyaknya kendaraan yang tidak melakukan daftar ulang.

Kata Kunci : Perencanaan, Pajak Kendaraan Bermotor, Penerimaan.

ABSTRACT

Desi Natalia.M. Motor Vehicle Tax At The North Toraja SAMSAT Office. (Supervised by Mr. H. Muh.Indris, SE.,M.Si and Mr. Ahmad Jumarding, SE.,MM). Tax is one of the main sources of revenue for a State paid by the public.

Strategic planning at North Toraja Samsat in motor vehicle tax revenue, to increase motor vehicle tax revenue is with intensification and extensification programs.

Tax is also a voting dues that can be imposed by the government based on the provisions of tax legislation. One of the sources of Regional Revenue comes from Motor Vehicle Tax (PKB). Motor Vehicle Tax has an important Orole in the development of the region, then it is appropriate if every private individual or community owner of a motor vehicle to obey and on time in paying taxes in accordance with the law in order to expedite programs and activities that have been planned by the local government.

The respondent is the head of the north Toraja SAMSAT office. The results of the study explain that several factors cause the lack of maximum motorized vehicle tax revenue. The first is community compliance where in North Toraja the level of public compliance with motor vehicle tax payments is still low as evidenced by the large number of vehicles that do not re-register.

Keywords: *Planning, Motor Vehicle Tax, Receipts.*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN KEORSINILAN SKRIPSI	iii
PRAKATA.....	iv
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Masalah Penelitian	3
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	4
E. Lingkup Penelitian	5
F. Sistematika Pembahasan	5
BAB II KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR	7
A. Deskripsi Teori	7
1. Pajak	7
2. Penerimaan Pajak	18
3. Pajak Kendaraan Bermotor	22

B. Peneliti Terdahulu	31
C. Kerangka Pikir	35
D. Hipotesis	36
BAB III METODE PENELITIAN	37
A. Jenis Penelitian	37
B. Lokasi Penelitian	37
C. Populasi dan Sampel	37
D. Instrumen Penelitian	38
E. Variabel Penelitian	38
F. Jenis dan Sumber Data	39
G. Teknik pengumpulan Data	40
H. Teknik Analisis Data	40
I. Defenisi Operasional.....	41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	43
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	43
1. Visi Misi Perusahaan	43
2. Sejarah Perusahaan/Instansi	43
3. Lokasi Perusahaan	45
4. Struktur Organisasi	45
5. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Pada Kantor SAMSAT Toraja Utara	46
B. Hasil Penelitian	54
a. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor	54

b. Upaya Peningkatan Pajak Kendaraan Bermotor	58
C. Pembahasan.....	60
a. Strategi Pencernaan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Toraja Utara	60
b. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor SAMSAT Toraja Utara Sehingga Tidak Mencapai Target	61
c. Upaya Pemerintah Dalam Meningkatkan Perencanaan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Di Toraja Utara	62
BAB V PENUTUP.....	64
A. Kesimpulan	64
B. Saran	64
DAFTAR PUSTAKA	66
LAMPIRAN.....	68

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	31
Tabel 4.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2020	55
Tabel 4.2 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2021	56
Tabel 4.3 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2022	57



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir	35
Gambar 4.1 Lokasi SAMSAT Toraja Utara	45
Gambar 4.2 Struktur Organisasi SAMSAT Toraja Utara	46



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Ijin Melakukan Pengambilan Data	68
Lampiran 2 Surat Izin Penelitian	69
Lampiran 3 Dokumentasi	70
Lampiran 4 Data Mentah	71



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan adalah proses perubahan suatu daerah menjadi lebih baik yang dilaksanakan secara bersama-sama oleh pemerintah dan masyarakat, karena pembangunan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari usaha mencapai kemajuan suatu daerah. Indonesia merupakan salah satu Negara dengan bermacam-macam daerah yang menyebar di setiap pulau. Oleh karena itu pemerintah berupaya untuk menyejahterakan setiap warganya. Karena banyaknya daerah yang menyebar di setiap pulau di Indonesia, pemerintah akan kesulitan akan mengurus setiap daerah yang tersebar. Dalam hal ini pemerintah menerapkan sistem otonomi daerah yang merupakan penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah pusat kepada otonomi daerah. Otonomi yang diberikan pemerintah kepada daerah merupakan otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Pemerintah sebagai pembuat kebijakan sekaligus pengatur jalannya roda pemerintah menyerahkan wewenang kepada setiap daerah baik provinsi, kota dan kabupaten untuk menciptakan, melaksanakan dan mengatur sendiri kepentingan wilayahnya agar dapat dengan mandiri mengembangkan dan memenuhi kebutuhan setiap daerah, sehingga menjadi lebih aktif dalam mengatur setiap daerahnya. Hal ini berlaku juga dalam hal perekonomian agar setiap daerah bisa mengatur setiap dana yang masuk maupun keluar agar terciptanya pembangunan yang merata di masyarakat.

Untuk mewujudkan pembangunan yang merata di Indonesia, Negara perlu menyediakan dana yang cukup besar. Namun saat ini kebutuhan setiap dari tahun ke tahun semakin meningkat. Untuk itu, salah satu yang merupakan fokus daerah saat ini juga ialah mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah. Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah yaitu pendapatan asli daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan asli daerah merupakan hal yang penting dalam memenuhi kebutuhan ekonomi suatu daerah. Oleh karena itu, pelaksanaannya harus dilakukan seoptimal mungkin untuk menciptakan suatu kebijakan yang baik untuk tujuan daerah yang lebih maksimal.

Kantor UPT Pendapatan Wilayah Tana Toraja atau yang biasa disebut Kantor Samsat Toraja Utara merupakan kantor yang bergerak dalam menangani pajak kendaraan bermotor yang berlokasi di Jl. Pongtiku Karassik, Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan 91833, indonesia. Kabupaten Toraja Utara merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Sulawesi Selatan, terletak 329 km arah utara Kota Makassar yang di dalamnya meliputi 19 kecamatan, 112 lembang, dan 47 kelurahan. Kabupaten Toraja Utara merupakan salah satu kabupaten yang masih berkembang, karena pembangunan-pembangunan masih banyak dan akan terus dilakukan untuk kepentingan daerah Tana Toraja, terutama dalam mensejahterakan masyarakat.

Dalam penelitian ini yang menjadi fokus penulis yaitu pada Pajak Kendaraan Bermotor yang termasuk dalam salah satu pajak daerah, dimana Pajak Kendaraan Bermotor ini perlu ditingkatkan penerimaannya agar dapat mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah. Namun, kesadaran akan membayar pajak kendaraan bermotor masih kurang dalam masyarakat sehingga bisa menyebabkan target tidak tercapai sehingga bisa berdampak pada lambatnya pembangunan di daerah tersebut. Terbukti dari banyaknya yang terjaring dalam razia kendaraan bermotor, baik kendaraan pribadi, umum, maupun dinas, serta banyaknya plat nomor kendaraan yang masa berlakunya telah habis. Hal tersebut tidak dapat dibiarkan karena membayar pajak merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan. Sebaiknya dari pihak Pemerintah Kabupaten Toraja Utara dan UPT Pendapatan Wilayah Tana Toraja bisa mengambil langkah dan menindaklanjuti hal tersebut agar memunculkan kesadaran maupun keinginan masyarakat bahwa betapa pentingnya dalam membayar pajak, khususnya Pajak Kendaraan Bermotor.

Dari latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang Pajak Kendaraan Bermotor dengan judul : **“Analisis Perencanaan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor SAMSAT Toraja Utara”**.

B. Masalah Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana strategi perencanaan penerimaan pajak kendaraan bermotor di Toraja Utara?
2. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan proses penerimaan pajak kendaraan bermotor di Toraja Utara sehingga tidak mencapai target?
3. Apakah upaya pemerintah dalam meningkatkan perencanaan penerimaan pajak kendaraan bermotor di Toraja Utara?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka adapun tujuan dari penelitian ini, yaitu :

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis strategi perencanaan penerimaan pajak kendaraan bermotor di Toraja Utara.
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis faktor yang menyebabkan penerimaan pajak kendaraan bermotor sehingga tidak mencapai target.
3. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis upaya pemerintah dalam meningkatkan perencanaan penerimaan pajak kendaraan bermotor di Toraja Utara.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian yang akan dilaksanakan, terdapat dua manfaat penelitian, yaitu :

1. Manfaat Akademis

Dengan memahami perencanaan penerimaan pajak kendaraan bermotor maka penelitian ini dapat memperkaya khasanah bidang keilmuan Manajemen khususnya terkait bagaimana membangun konsep

kinerja yang berkaitan dengan perencanaan dan maupun memberi kontribusi bagi perkembangan keilmuan.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini menawarkan sebuah alternatif solusi yang dapat menjadi acuan bagi pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk menangani berbagai persoalan masih rendahnya kinerja organisasi public ditinjau dari perencanaan penerimaan pajak kendaraan bermotor di Toraja Utara

E. Lingkup Penelitian

Lingkup Penelitian ini berfokus pada perencanaan penerimaan pajak kendaraan bermotor dan target penerimaan pajak kendaraan bermotor. Batasan lokasi penelitian ini adalah pada Kantor SAMSAT Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih jelas dan memudahkan pemahaman membaca dan lebih terarahnya penulisan skripsi ini, maka dapat dilihat pada sistematika penulisannya di bagi tiga bab pada tiap bab dapat dirincikan beberapa sub bab yaitu :

I Pendahuluan


Dalam pendahuluan terdapat Latar Belakang, Masalah Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Lingkup Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

II Kajian Teori dan Kerangka Pikir

Membahas tentang Deskripsi Teori: 1. Kepemimpinana, 2. Kemampuan Kerja, 3. Produktivitas Kerja, Penelitian Terdahulu, Kerangka Pikir, dan Hipotesis.

III Metode Penelitian

Dalam metode penelitian ini terdapat pembahasan tentang Jenis Penelitian, Lokasi Penelitian, Populasi dan Sampel, Instrumen Penelitian, Variabel Penelitian, Jenis dan Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, Definisi Operasional, dan Jadwal Waktu Penelitian.



BAB II

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR

A. Deskripsi Teori

1. Pajak

Beberapa ahli mengemukakan pendapatnya mengenai pajak, antara lain menurut Adriani, dalam (Brotodihardjo, 1989:2) mendefinisikan pajak sebagai, iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang tertuang oleh undang-undang yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapatkan prestasi kembali, yang dapat langsung ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintah

Menurut Soemitro dalam (Brotodihardjo, 198:5) menjelaskan bahwa pajak sebagai iuran kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa-timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Pajak adalah iuran/kontribusi rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapat jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum. Dari definisi tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa pajak setidaknya mengandung 4 unsur, yaitu: 1. Iuran/kontribusi rakyat kepada Negara. 2. Berdasarkan undang-

undang 3. Tanpa kontraprestasi 4. Dipakai untuk membiayai rumah tangga Negara.

Menurut Mardiasmo (2011:1-2) ada dua fungsi pajak, yaitu:

1. Fungsi anggaran (*Budgeter*), yaitu pajak sebagai sumber dana bagi Pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
2. Fungsi mengatur (*regulatd*) yaitu pajak sebagai alat untuk mengatur/melaksanakan kebijakn Pemerintah Pusat dalam bidang sosial dan ekonomi.

Adapun syarat pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Penerimaan pajak harus adil (Syarat keadilan) sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, Undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam Perundang-undang diantaranya menggunakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya, yakni dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada majelis pertimbangan pajak.
- b. Penerimaan pajak harus berdasarkan Undang-undang (Syarat Yuridis) di Indonesia pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat (2). Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi Negara maupun warganya, a) Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomi). Penerimaan tidak boleh mengganggu kelancaran

kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat, b) Penerimaan pajak harus efisien (Syarat Finansial) sesuai fungsi, biaya penerimaan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil penerimaannya, c) Sistem penerimaan pajak harus sederhana, d) Sistem penerimaan pajak yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

1) Tata Cara Pemungutan Pajak

Untuk tata cara pemungutan pajak itu ada tiga stelsel yaitu:

a. Stelsel nyata/riil

Pengenaan pajak didasarkan pada (objek penghasilan nyata) sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan sesungguhnya diketahui. Stelsel nyata ini memiliki kelebihan pajak yang dikenakan lebih realistis, sedangkan kelemahannya adalah pajak baru dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui).

b. Stelsel Anggapan

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh Undang-undang. Kelebihannya adalah pajak dapat dibayar selama setahun berjalan, tanpa harus menunggu sampai akhir tahun. Sedangkan kelemahannya adalah pajak dibayarkan tidak berdasarkan keadaan sesungguhnya.

c. Stelsel Campuran

Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun pembayaran didasarkan dan disesuaikan dengan keadaan sebenarnya. Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel anggapan.

2) Asas Pemungutan Pajak

Menurut Langen dalam Bohari, (2021:42) seorang ahli pajak kebangsaan belanda menyebutkan ada tujuh asa poko perpajakan, antara lain:

- a. Asas kesamaan seseorang, dalam keadaan yang sama hendaknya dikenakan pajak yang sama, tidak boleh ada diskriminasi dalam pemungutan pajak.
- b. Asas daya pikul, suatu asas yang menyatakan bahwa setiap wajib pajak hendaknya terkena beban pajak yang sama. Ini berarti orang yang pendapatannya tinggi dikenakan pajak yang tinggi, yang pendapatannya rendah dikenakan pajak yang rendah dan pendapatannya dibawah *basic need* dibebaskan dari pajak.
- c. Asas keuntungan istimewa, seseorang yang mendapatkan keuntungan istimewa hendaknya dikenakan pajak istimewa pula.
- d. Asas manfaat, pengenaan pajak oleh pemerintah didasarkan atas alasan bahwa masyarakat menerima manfaat barang-barang jasa yang disediakan oleh pemerintah.

- e. Asas kesejahteraan, suatu asas yang menyatakan bahwa dengan adanya tugas pemerintah yang pada satu pihak memberikan atau menyediakan barang-barang dan jasa bagi masyarakat dan pada lain pihak menarik pungutan-pungutan untuk membiayai kegiatan pemerintah tersebut, akan tetapi sebagai keseluruhan adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- f. Asas keringanan beban, asas ini menyatakan bahwa meskipun pengenaan pungutan merupakan beban masyarakat atau perorangan dan betapapun tingginya kesadaran berwarga Negara, akan tetapi hendaknya diusahakan bahwa beban tersebut sekecil-kecilnya.
- g. Asas keseimbangan, asas ini menyatakan bahwa dalam melaksanakan berbagai asas tersebut yang mungkin saling bertentangan, akan tetapi hendaknya selalu diusahakan sebaik mungkin. Artinya tidak mengganggu perasaan hukum, perasaan keadilan, dan kepastian hukum.

3) Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak menurut Masdiasmo (2011:7), meliputi:

1. Official Assesment Sistem adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya:
 - a. Wewenang untuk untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus
 - b. Wajib pajak bersifat pasif

- c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus
2. Self Assesment System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya:
 - a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri.
 - b. Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyeter, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
 - c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi\
 3. With Holding System, adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya:
 - a. Wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang.
 - b. Ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan wajib pajak.

4) Pengelompokan Pajak

1. Menurut Golongannya
 - a. Pajak langsung, pajak yang harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak tanpa hak pelimpahan. Contoh: Pajak penghasilan.
 - b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan pada orang lain. Contoh: Pajak pertambahan nilai.

2. Menurut Sifatnya

a. Pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dengan artian memperhatikan keadaan diri wajib pajak.

Contoh: pajak penghasilan.

b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang hanya memperhatikan objek tanpa memperhatikan wajib pajak. Contoh: Pajak pertambahan nilai dan Pajak penjual barang mewah.

3. Menurut Lembaga Pemungutannya

a. Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat dan dipergunakan untuk rumah tangga Negara. Contoh: Pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan barang mewah, dan bea materi.

b. Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan dipergunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah terdiri atas:

1. Pajak Provinsi Contoh: Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

2. Pajak Kabupaten/Kota Contoh: Pajak hotel, restoran dan hiburan.

5) Pajak Daerah

Berdasarkan wewenang pemungutannya, pajak dibedakan menjadi 2 yaitu, Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak Pusat adalah pajak yang dipungut Pemerintah Pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga

Negara, sedangkan Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah untuk membiayai pembangunan daerah. Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Pasal 1 ayat (10), Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib pajak Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Kesit (2005:5) Pajak Daerah adalah pungutan wajib atas orang pribadi atau badan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan bersarkan peraturan perundang-undanganyang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaran Pemerintah Daerah dan Pembangunan Daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, jenis-jenis pajak daerah dibagi menjadi 2 bagian, yaitu:

1. Jenis Pajak Provinsi
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor;
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
 - d. Pajak Air Permukaan; dan
 - e. Pajak Rokok.

2. Jenis Pajak Kabupaten/Kota

- a. Pajak Hotel,
- b. Pajak Restoran,
- c. Pajak Hiburan,
- d. Pajak Reklame,
- e. Pajak Penerangan Jalan,
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan,
- g. Pajak Parkir,
- h. Pajak Air Tanah,
- i. Pajak Sarang Burung Walet,
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Pendesaan dan Perkotaan, dan
- k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 telah ditentukan besaran tariff pajak yang dapat ditetapkan oleh Pemerintah Daerah untuk masing-masing jenis Pajak Daerah. Tariff pajak yang diatur adalah tariif paling tinggi, sebagaimana di bawah ini:

1. Tariff Pajak Kendaraan Bermotor ditetapkan paling tinggi 10% (sepuluh persen), dengan perincian:
 - a. Tariff Pajak Kendaraan Bermotor untuk kendaraan bermotor pribadi kepemilikan pertama ditetapkan paling tinggi sebesar 2% (dua persen).

- b. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor untuk kendaraan bermotor pribadi kepemilikan kedua dan seterusnya tarif dapat ditetapkan secara progresif paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
 - c. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor untuk kendaraan bermotor angkutan umum, ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial, dan keagamaan, Pemerintah / TNI / POLRI, Pemerintah Daerah, dan kendaraan lain yang ditetapkan paling tinggi sebesar 2% (dua persen).
 - d. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan paling tinggi 0,2% (nol koma dua persen).
2. Tarif Bea Balik Nomor Kendaraan Bermotor ditetapkan paling tinggi sebesar 20% (dua puluh persen) dengan perincian:
 - a. Tarif Bea Balik Nomor Kendaraan Bermotor untuk penyerahan kedua dan ditetapkan paling tinggi sebesar 20% (dua puluh persen).
 - b. Tarif Bea Balik Nomor Kendaraan Bermotor untuk penyerahan kedua dan seterusnya ditetapkan paling tinggi sebesar 1% (satu persen).
3. Tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor di tetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
 4. Tarif Pajak Air Permukaan ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).

5. Tarif Pajak Rokok ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
6. Tarif Pajak Hotel ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
7. Tarif Pajak Restoran ditetapkan 10% (sepuluh persen).
8. Tarif Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 35% (tiga puluh lima persen).
9. Tarif Pajak Reklame ditetapkan paling tinggi sebesar 25% (dua puluh lima persen).
10. Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
11. Tarif Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan ditetapkan paling tinggi sebesar 25% (dua puluh lima persen).
12. Tarif Pajak Parkiran ditetapkan paling tinggi 30% (tiga puluh persen).
13. Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan paling tinggi sebesar 20% (dua puluh persen).
14. Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
15. Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan paling tinggi sebesar 0,3% (nol koma tiga persen).
16. Tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ditetapkan paling tinggi sebesar 5% (lima persen)

2. Penerimaan Pajak

Penerimaan Pajak menurut Suryadi adalah sebagai berikut: “Pengertian Pajak adalah sumber pembiayaan Negara yang dominan baik untuk belanja rutin maupun pembangunan”.

Sedangkan menurut Jhon Hutagoal Penerimaan Pajak adalah: “Penerimaan Pajak adalah sumber penerimaan yang dapat diperoleh secara terus menerus dan dapat dikembangkan secara optimal sesuai dengan kebutuhan pemerintah dan kondisi masyarakat”.

1) Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak adalah:

- a. Kejelasan, kepastian dan kesederhanaan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Undang-undang yang jelas, sederhana dan mudah dimengerti akan memberikan penafsiran yang sama bagi wajib pajak dan fiskus. Dengan adanya kepastian hukuman dan kejelasan undang-undang tidak akan menimbulkan salah interpretasi, selanjutnya akan menimbulkan motivasi pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana mestinya. Ketentuan perpajakan yang dibuat sempurna mudah dipahami tentunya hak dan kewajiban perpajakan wajib pajak dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Dengan demikian hal ini akan memperpanjang penerimaan Negara dari sektor pajak. Kesadaran dan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan

akan 26 terbentuk dengan formulir yang mudah dimengerti pengisiannya oleh wajib pajak.

b. Kebijakan Pemerintah

Kebijakan pemerintah dalam implementasi undang-undang perpajakan merupakan suatu cara atau alat pemerintah di bidang perpajakan yang memiliki suatu sasaran tertentu atau untuk mencapai suatu tujuan tertentu di bidang sosial dan ekonomi. Kebijakan dalam hal ini adalah dengan adanya keputusan materi keuangan maupun surat edaran dari DJP untuk hal-hal tertentu dalam perpajakan yang tidak dijelaskan secara rinci dalam undang-undang, pemerintah diberikan asas *Freies Ermessen* (kebebasan bertindak) dalam bentuk tertulis yang berupa peraturan kebijaksanaan, berupa peraturan lain menjelaskan petunjuk pelaksanaan peraturan perundang-undangan.

c. Sistem Administrasi

Sistem administrasi hendaklah merupakan prioritas tertinggi karena kemampuan pemerintah untuk menjalankan fungsinya secara efektif bergantung kepada jumlah uang yang dapat diperolehnya melalui pemungutan pajak. Sistem administrasi memegang peran penting. Kantor pelayanan pajak harus memiliki sistem administrasi yang tepat. Sistem administrasi diharapkan tidak rumit tetapi ditekankan pada kesederhanaan prosedur.

Kerumitan sistem akan membuat wajib pajak semakin enggan membayar pajak.

d. Pelayanan

Kualitas pelayan yang dilakukan pemerintah beserta aparat perpajakan merupakan hal yang sangat penting dalam upaya optimalisasi penerimaan pajak. Kualitas pelayanan yang dimaksud adalah memberikan pelayanan prima kepada wajib pajak dalam mengoptimalkan penerimaan Negara.

e. Kesadaran dan Pemahaman Warga Negara

Rasa nasionalisme tinggi, kepedulian kepada bangsa dan Negara serta tingkat pengetahuan perpajakan masyarakat yang memadai, maka secara umum akan makin mudah bagi wajib pajak untuk patuh kepada peraturan perpajakan.

2) Jenis Penerimaan Pajak

Menurut Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2003 penerimaan perpajakan terbagi atas dua yaitu:

1. Pajak Dalam Negeri adalah semua penerimaan Negara yang berasal dari pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan, cukai dan pajak lainnya.
2. Pajak perdagangan internasional adalah semua penerimaan Negara yang berasal dari bea masuk dan pajak/pungutan ekspor.

Menurut undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 1 ayat (9) penerimaan Negara adalah uang yang masuk ke kas Negara. Di Undang-undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun anggaran 2003 mengelompokkan penerimaan Negara ke dalam tiga kelompok besar, yaitu penerimaan pajak, penerimaan Negara bukan pajak dan penerimaan hibab. Dalam penelitian ini, penulis membatasi pembahasan pada penerimaan pajak dalam negeri khususnya pajak penghasilan.

3) Penerimaan Pajak Penghasilan

Menurut Undang-undang No.36 Tahun 2008. Pengertian Penerimaan pajak penghasilan: “penerimaan yang anggsuran pajaknya dalam tahun berjalan yang telah dibayarkan pemerintah pajak dan dilaksanakan sating bulan.

Menurut Waluyo pengertian penerimaan pajak penghasilan sebagai berikut: “berupa pelunasan atas pajak yang seharusnya dibayar yang pelunasannya dilakukan sebelum Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan disampaikan.

4) Dimensi dan Indikator dalam Penerimaan Pajak Penghasilan

Menurut Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 pajak penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah

kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Pajak penghasilan juga merupakan pungutan resmi oleh pemerintah yang ditunjukkan kepada masyarakat yang berpenghasilan untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

Adapun yang menjadi dimensi dan indikator dalam penerimaan pajak penghasilan tersebut adalah:

- a. Jumlah pajak penghasilan yang disetor adalah seluruh penerimaan Negara yang bersumber dari pajak penghasilan yang telah dilakukan oleh wajib pajak.
- b. Tercapainya target pajak penghasilan yaitu suatu kondisi yang menggambarkan tercapainya rencana penerimaan pajak penghasilan.
- c. Kekurangan atau kelebihan pembayaran pajak penghasilan yaitu selisih antara setoran pajak penghasilan yang telah dilakukan oleh wajib pajak dengan pajak penghasilan yang seharusnya terutang.

3. Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1, Pajak Kendaraan Bermotor, yaitu pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk merubah suatu sumber daya energy tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan termasuk alat-alat

berat dan alat-aalat besar yang dalam oprasinya menggunakan roda dan dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air. Berlakunya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 sejak 1 Januari 2010 membuat Pemerintah Provinsi harus membuat Peraturan Daerah yang baru tentang Pajak Kendaraan Bermotor yang akan diberlakukan pada suatu Provinsi sebagai dasar hukum Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor pada Provinsi tersebut. Dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 8 ayat (5), hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor sebesar paling sedikit sepuluh persen, termasuk yang dibagihasikan kepada Kabupaten/Kota, dialokasikan untuk membangun dan pemeliharaan jalan serta peningkatan modal dan sarana transportasi umum.

Hasil ini dikenal sebagai *earnmarking*, yaitu suatu kewajiban Pemerintah Provinsi untuk mengalokasikan sebagai hasil penerimaan Pajak Daerah untuk mendanai pembangunan sarana dan prasarana yang secara langsung dapat dinikmati oleh pembayar pajak dan seluruh masyarakat. *Earnmarking* dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan secara bertahap dan terus menerus dan sekaligus menciptakan *good governance* dan *clean governance*.

a. Objek Pajak Kendaraan Bermotor

Objek pajak kendaraan bermotor adalah kepemilikan atau penguasa kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan

darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energy tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air. Dalam Peraturan Daerah tentang Pajak Kendaraan Bermotor, pengertian kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor dapat ditentukan meliputi kepemilikan dan penguasaan kendaraan bermotor yang terdaftar di daerah Provinsi yang bersangkutan serta kepemilikan dan penguasaan kendaraan bermotor di daerah Provinsi selama jangka waktu tertentu, misalnya 90 hari berturut-turut, alat-alat berat dan alat-alat besar serta jenis kendaraan darat lainnya, seperti kereta gandeng.

b. Bukan Objek Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 3 ayat (3), dikecualikan dari pengertian kendaraan bermotor yang kepemilikan dan penguasaan atasnya menjadi objek pajak, pajak kendaraan bermotor adalah :

1. Kereta Api
2. Kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan Negara.
3. Kendaraan bermotor yang dimiliki atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan Negara asing dengan asas timbal balik dan

lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari Pemerintah Pusat.

4. Objek pajak lainnya yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

Beberapa alternatif objek pajak lainnya yang dikecualikan dari pengertian kendaraan bermotor yang dapat diterapkan dalam Peraturan Daerah antara lain sebagai berikut:

1. Kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor oleh orang pribadi yang digunakan untuk keperluan pengolahan lahan pertanian rakyat.
2. Kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor oleh BUMN yang digunakan untuk keperluan keselamatan.
3. Kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor oleh pabrikan atau milik importir yang digunakan semata-mata untuk pameran, untuk dijual, dan tidak dipergunakan dalam lalu lintas bebas.
4. Kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor oleh turis asing yang berada di daerah untuk jangka waktu 60 hari.
5. Kendaraan Pemadam Kebakaran.
6. Kendaraan bermotor yang disegel atau disita oleh Negara.

c. Subjek Pajak dan Wajib Pajak

Pajak Kendaraan Bermotor Subjek adalah pribadi atau badan yang memiliki atau menguasai kendaraan bermotor (psal 4 ayat (1) UU No 28 Tahun 2009). Makna yang terkandung dalam pengertian memiliki atau menguasai adalah sebagai berikut:

1. Subjek pajak memiliki kendaraan bermotor
2. Subjek pajak memiliki dan menguasai kendaraan bermotor atau
3. Subjek pajak hanya menguasai dan tidak memiliki kendaraan bermotor.

Ketiga makna tersebut, harus tercermin dalam substansi pengertian wajib pajak kendaraan bermotor sehingga dapat dikenakan pajak kendaraan bermotor. Adapun pengertian wajib pajak kendaraan bermotor menurut pasal 4 ayat (2) UU Nomor 28 Tahun 2009, ternyata perbedaan secara prinsipil. Perbedaannya adalah wajib pajak kendaraan bermotor hanya terbatas pada kepemilikan kendaraan bermotor atau kepemilikan dan menguasai kendaraan bermotor. Apabila subjek pajak kendaraan bermotor hanya menguasai kendaraan bermotor (bukan sebagai pemilik kendaraan bermotor) berarti tidak termasuk ke dalam pengertian wajib pajak kendaraan bermotor. Dalam arti tidak dapat dikenakan pajak kendaraan bermotor karena tidak dapat ditingkatkan dari subjek pajak kendaraan bermotor menjadi wajib pajak kendaraan bermotor.

d. Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor

Dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor adalah hasil dari perkalian dua unsur pokok, yaitu:

1. Nilai jual kendaraan bermotor (NJKB), dan
2. Bobot yang mencerminkan secara relative tingkat kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan.

Khusus untuk kendaraan bermotor yang digunakan di luar jalan umum, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar serta kendaraan di air, dasar pengenaan PKB adalah NJKB. NJKB dapat ditentukan berdasarkan harga pasaran umum atas suatu kendaraan bermotor. NJKB dapat ditentukan berdasarkan sebagian atau seluruh faktor-faktor, sebagai berikut:

- a. Harga kendaraan bermotor dengan isi silinder atau satuan tenaga yang sama.
 - b. Penggunaan kendaraan bermotor untuk umum atau pribadi.
 - c. Harga kendaraan bermotor dengan merek kendaraan bermotor yang sama.
 - d. Harga kendaraan bermotor dengan tahun pembuatan kendaraan bermotor yang sama.
 - e. Harga kendaraan bermotor dengan pembuat kendaraan bermotor.
 - f. Harga kendaraan bermotor dengan kendaraan bermotor sejenis.
 - g. Harga kendaraan bermotor berdasarkan dokumen pemberitahuan Impor Barang (PIB).
- e. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 6 ayat (1), berdasarkan tarif Pajak Kendaraan Bermotor untuk kendaraan bermotor pribadi ditetapkan sebagaimana dibawah ini:

- a. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor pertama paling rendah sebesar 1% (satu persen) dan paling tinggi sebesar 2% (dua persen).

- b. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya tariff dapat ditetapkan secara progresif paling rendah sebesar 2% (dua persen) dan paling tinggi 10% (sepuluh persen). Pajak progresif untuk kepemilikan kedua dan seterusnya dibedakan menjadi kendaraan roda kurang dari empat dan kendaraan roda empat atau lebih. Sebagai contoh orang pribadi atau badan yang memiliki satu kendaraan bermotor roda dua, satu kendaraan tiga, dan satu kendaraan roda empat, masing-masing diperlakukan sebagai kepemilikan pertama sehingga tidak dikenakan pajak progresif.
- c. Kepemilikan kendaraan bermotor didasarkan atas nama dan alamat yang sama. Selanjutnya, Pasal 6 ayat (2-4) ditentukan bahwa tariff pajak kendaraan bermotor untuk kendaraan bermotor angkutan umum, lembaga sosial dan keagamaan, ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, Pemerintah/TNI/Polri, Pemerintah Daerah dan kendaraan lainyang ditetapkan dengan Peraturan Daerah, ditetapkan paling rendah sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dan paling tinggi sebesar 1% (satu persen). Adapun untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-lat besar ditetapkan paling rendah sebesar 0,1% (nol koma satu persen) dan paling tinggi sebesar 0,2% (nol koma dua persen).

Sedangkan tarif pajak menurut peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah untuk jenis

pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dalam pasal 7, sebagai berikut:

1. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor pribadi ditetapkan sebagai berikut:

- a. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor sebesar 1,5% (satu koma lima persen).
- b. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua sebesar 2,5% (dua koma lima persen).
- c. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor sebesar 3,5% (tiga koma lima persen).
- d. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor keempat dan seterusnya sebesar 4,5% (empat koma lima persen).
- e. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor kelima dan seterusnya sebesar 5,5% (lima koma lima persen).
- f. Pajak progresif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, dikenakan pada kendaraan bermotor milik orang pribadi.
- g. Tarif pajak kendaraan bermotor umum sebesar 1% (satu persen).

f. Dasar hukum pemungutan pajak kendaraan bermotor

Pemungutan pajak kendaraan bermotor saat ini didasarkan pada dasar hukum yang jelas dan kuat sehingga harus dipatuhi oleh

masyarakat dan pihak yang terkait. Dasar hukum pajak kendaraan bermotor antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.

g. Perhitungan pajak kendaraan bermotor

Menurut Marihot besaran pokok pajak kendaraan bermotor yang terutang dihitung dengan cara mrngalihkan tariff pajak dengan dasar pengenaan pajak. Secara umum perhitungan pajak kendaraan bermotor adalah sesuai dengan sesuai dengan rumus sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Pajak Terutang} &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pegenaan Pajak} \\ &= \text{Tarif Pajak} \times (\text{NJKB} \times \text{Bobot}) \end{aligned}$$

h. Manajemen pajak kendaraan bermotor

Pajak Kendaraan Bermotor pada umumnya merupakan penyumbangan PAD terbesar bagi pemerintah provinsi. Pajak kendaraan bermotor merupakan pajak provinsi yang hasilnya akan dibagihasil ke daerah yang besarannya bervariasi sesuai proporsi pembagian berdasarkan perundang-undangan.

Dengan adanya manajemen pajak kendaraan bermotor, peningkatan penerimaan pajak dapat dilakukan dengan baik, dan penerimaan pajak kendaraan bermotor dapat dilakukan secara efektif. Menurut Mahmudin manajemen pendapatan adalah alokasi pendapatan, yaitu pengambilan keputusan untuk menggunakan dana yang ada untuk membiayai pengeluaran daerah yang dilakukan. Pengeluaran daerah meliputi pengeluaran belanja yaitu, belanja operasi dan belanja modal, maupun untuk pembiayaan pengeluaran yang meliputi pembentukan dana cadangan, penyertaan modal daerah, pembayaran utang dan pemberian pinjaman daerah.

B. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
1		Bertujuan mengetahui dan menganalisis pengaruh jenis-jenis Kendaraan, potensi, kontribusi dan efektifitas penerimaan PKB di Provinsi Kalimantan Barat	Jenis penelitian adalah penelitian deskriptif. Data yang digunakan adalah target dan realisasi PKB dari Dispenda Provinsi Kalimantan Barat tahun 2005 sampai dengan 2015. Variabel penelitian adalah PKB, jenis-jenis kendaraan. Alat analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua variabel bebas jenis-jenis kendaraan (sepeda motor, mobil penumpang, dan mobil barang) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PKB.	Penelitian yang dilakukan oleh Ratna Natalia ini memfokuskan pada aspek pengaruh positif dan signifikan kendaran (sepeda motor, mobil penumpang, mobil bis dan mobil barang) bagi pendapatan asli daerah Kalimantan Barat. Sedangkan penelitian ini memfokuskan pada.


	Jumlah dan Jenis Kendaraan Bermotor (PKB) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Kalimantan Barat				perencanaan penerimaan pajak kendaraan bermotor
2	Helny Abi Nugraha (2018): Analisis Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Mobil Bermesin Hybrid di Kota Semarang Ditinjau dari Asas Keadilan	Penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan mengenai peraturan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor terhadap mobil bermesin hybrid di Kota Semarang ditinjau dari asas keadilan	Penelitian ini menggunakan metode penelitian normative empiris yang terdiri dari dua objek kajian yaitu: kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemungutan pajak kendaraan bermotor terhadap mobil bermesin hybrid dan kajian terhadap implementasinya	Hasil dari telaah peraturan perundang-undangan kemudian dianalisis dikaitkan dengan asas keadilan. Kemudian hasil dari wawancara juga dianalisis, sehingga dapat diperoleh kesimpulan yang dapat menjawab rumusan masalah. Hasil dari penulisan hukum ini, peraturan yang berlaku di Kota Semarang yang berkaitan dengan pemungutan pajak kendaraan bermotor terhadap mobil hybrid	Penelitian oleh Helmy Abi Nugraha ini lebih memfokuskan pada analisis telaah perundang-undang pada kendaraan bermotor terhadap mobil hybrid dan dikaitkan dengan asas keadilan. Sedangkan penelitian ini lebih menekankan pada perencanaan penerimaan pajak kendaraan bermotor Samsat Toraja Utara

				telah memenuhi asas keadilan.	
3	Ia Rayitha Santhii (2018): Evaluasi Proses Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Badan Daerah Provinsi Bali	Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi proses pemungutan PKB dan menganalisis faktor-faktor yang menjadi kendala dalam proses pemungutan PKB pada Bapenda Provinsi Bali.	Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data yang digunakan melalui wawancara, observasi dan studi dokumen	Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pemungutan PKB pada Bapenda Provinsi Bali belum dilaksanakan dengan optimal, masih ada beberapa kriteria belum dijalankan sesuai dengan juknis yang ada. Faktor-faktor yang menjadi kendala dalam proses pemungutan PKB Provinsi Bali terbagi menjadi faktor internal meliputi: surat pernyataan wajib pajak yang tidak dijalankan, dokumen penetapan PK tidak sesuai dengan juknis dan perda, belum adanya SOP yang mengatur mengenai tunggakan pajak, pelatihan dan pembekalan, tidak	Penelitian yang dilakukan Ia Ryitha Santhii ini berfokus pada evaluasi proses pemungutan pajak kendaraan bermotor sedangkan penelitian ini diarahkan pada indikator kinerja yang dinilai dari efektifitas.

				tersedianya aplikasi atau program pengingat jatuh tempo untuk WP, keterbatasan jumlah UPT pembantu dan basis data tidak mutakhir.	
4	Kiswanto (2006): pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Bersama Samsat UPPD Dipenda Provinsi Jateng Kabupaten Sragen.	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh variabel reliability, responsiveness, assurance, empathy, dan tangibles terhadap kepuasan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat UPPD Dipenda Provinsi Jateng Kabupaten Sragen	Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan cara menganalisis pengaruh variabel reliability, responsiveness, assurance, empathy, dan tangibles.	Kenyataan secara empiris membuktikan bahwa para wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Sragen, melihat kemampuan petugas dalam melayani mereka disamping menginginkan jaminan setelah membayar pajaknya, sifat koresponsifan petugas dan tempat yang mudah dihubungi juga menjadi perhatian pemilik kendaraan bermotor di Kabupaten Sragen.	Penelitian yang dilakukan oleh Kiswanto ini fokus pada proses analisis pengaruh variabel reliability, responsibility, responsiveness, assurance, empathy dan tangibles terhadap kepuasan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor UPPD Dipenda Provinsi Jateng Kabupaten Sragen sedangkan penelitian ini memfokuskan pada penilaian perencanaan kinerja pada UPTB Samsat Toraja Utara

C. Kerangka Pikir

Gambar 2.1 Kerangka Pikir



D. Hipotesis

Hipotesis dalam penelitian merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, diduga bahwa penerimaan pajak kendaraan bermotor pada kantor SAMSAT Toraja Utara belum efektif dapat dilihat dari kurangnya kemauan masyarakat dalam membayar pajak.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini yaitu penelitian kuantitatif, adalah penelitian untuk menjawab tentang Analisis Perencanaan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Toraja Utara, secara mendalam konteks waktu dan situasi yang bersangkutan, dilakukan secara wajar dan alami sesuai dengan kondisi objektif di lapangan. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Proses penelitian yang dimaksud antara lain melakukan pengamatan terhadap narasumber, berinteraksi dengan mereka dan berupaya dalam memahami bahasa dan tafsiran mereka. Untuk itu meneliti harus terjun dalam lapangan dalam waktu yang cukup lama.

B. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini dilakukan di Kantor Samsat Toraja Utara, Jl. Palapa Penanian, Kec. Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, Sulawesi Selatan 91833, Indonesia

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Menurut Sugiyono (2012:80), Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Dalam penelitian ini, penulis

menentukan populasi adalah laporan realisasi dan target penerimaan pajak kendaraan bermotor pada Kantor SAMSAT Toraja Utara.

2. Sampel

Menurut Sugiyono (2019:127) sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dijadikan sebagai rujukan atau sumber data yang menjadi representatif (mewakili) dari populasi yang diambil. Dalam penelitian ini penulis menggunakan sampel data laporan realisasi dan target penerimaan pajak kendaraan bermotor pada Kantor SAMSAT Toraja Utara 2020-2022.

D. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan dalam proses penelitian guna memperoleh data pendukung dalam melakukan suatu penelitian. Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah bebserapa dokumentasi dan wawancara yang disampaikan kepada responden yang menjadi sampel penelitian pada saat observasi. Instrumen ini memiliki peranan serta kegunaan yang sangat penting dikarenakan bila kita mempunyai instrumen dalam mendapatkan data penelitian, maka dapat mengakibatkan kita salah dalam mengambil data dan pengolahan data yang relevan dalam penelitian tersebut.

E. Variabel penelitian

a. Variabel bebas/*independen* (X)

Menurut Sugiyono (2018:39) variabel independen atau variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi penyebab

atau munculnya variabel dependen (terikat). Dalam penelitian ini yang menjadi variabel bebas yaitu penerimaan pajak kendaraan motor.

b. Variabel terikat/*dependen* (Y)

Menurut Sugiyono (2018:39) variabel dependen atau variabel terikat merupakan variabel yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah penerimaan pajak motor.

F. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Jenis data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, dimana data ini merupakan data yang dihitung yaitu data penerimaan pajak kendaraan bermotor Kabupaten Toraja Utara yang diperoleh di kantor SAMSAT.

b. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data, yaitu sebagai berikut:

1) Data primer

Disebut sebagai data asli atau data baru yang memiliki sifat *up to date*. Untuk mendapatkan data primer, peneliti mengumpulkannya secara langsung. Dalam konteks penelitian ini, data primer diperoleh

dari orang-orang yang memiliki informasi dan pengetahuan yang berhubungan dengan masalah dan focus penelitian

2) Data Sekunder

Data sekunder dapat diperoleh antara lain melalui dokumen-dokumen seperti buku, jurnal, keterangan dari tulisan (artikel), browsing di internet, maupun modul serta sumber lain yang mendukung penelitian ini.

G. Teknik Pengumpulan Data

Mengumpulkan data adalah salah satu acara yang dilakukan peneliti untuk memperoleh keterangan objek peneliti yang benar dan dapat dipertanggung jawabkan. Adapun metode pengumpulan data yang dilakukan penelitian dalam penelitian ini adalah:

a) Dokumentasi

Penelitian menggunakan data melalui dokumen-dokumen yang di minta langsung kepada pihak SAMSAT Toraja Utara berupa dokumen catatan realisasi pajak kendaraan motor.

b) Studi Kepustakaan

Yaitu pengumpulan data dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data dari sumber pustaka yang mendukung penelitian ini seperti buku, jurnal dan sumber lainnya.

H. Teknik Analisis Data

1. Analisis Deskriptif Analisis deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau

mengambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi (Sugiyono 201

2. Observasi yaitu teknik melalui pengumpulan data dan klarifikasi proses perencanaan penerimaan pajak kendaraan bermotor pada Kantor SAMSAT Toraja Utara guna untuk mendapatkan data yang lengkap sesuai kebutuhan peneliti.
3. Mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian pada Kantor SAMSAT Toraja Utara.
4. Dokumentasi berupa data sekunder dari Kantor SAMSAT Toraja Utara sebagai penunjang dalam penelitian.
5. Melakukan analisis data sesuai dengan konstruksi pembahasan hasil penelitian.
6. Setelah data dianalisis maka dituangkan dalam sebuah tulisan pembahasan.
7. Setelah selesai pembahasan maka peneliti akan memberikan kesimpulan dan saran untuk membangun penelitian selanjutnya.

I. Definisi Oprasional

Defenisi oprasional adalah suatu defenisi yang dirumuskan oleh peneliti tentang istilah-istilah yang ada pada masalah peneliti dengan maksud untuk menyamakan persepsi antara peneliti dengan orang-orang yang terkait dengan peneliti. Definisi oprasional variabel penelitian yang diteliti sebagai berikut:

1. Pajak kendaraan bermotor termasuk dalam penerimaan pajak daerah yang dimana pajak kendaraan bermotor sangat berpengaruh pada suatu daerah sekaligus berperan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut.
2. Penerimaan pajak kendaraan bermotor dapat meningkatkan pendapatan Asli Daerah, berupa intensifikasi penerimaan pajak dan ekstensifikasi subjek/objek pajak. Intensifikasi adalah kebijakan yang ditempuh dengan tujuan agar para wajib pajak membayar pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga perencanaan penerimaan perpajakan sesuai dengan potensinya. Ekstensifikasi subjek/objek pajak adalah kebijakan di bidang perpajakan yang ditujukan untuk meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor melalui penambahan jumlah subjek pajak dan perluas objek pajak.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Visi Misi Perusahaan

Visi Perusahaan

Maksimalnya peningkatan pendapatan daerah melalui pengelolaan pendapatan daerah yang bersih, tertib, transparan, akuntabel dan inovatif.

Misi perusahaan

1. Meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) selitar 13% (tiga belas persen) pertahun dan total pendapatan daerah sekitar 10% (sepuluh persen) pertahun.
2. Meningkatkan kapasitas, efektifitas dan efisiensi unit kerja dalam rangka memberi kualitas prima dalam pelayanan pajak.
3. Mewujudkan aparatur laki-laki dan perempuan yang cakap, handal, jujur, bertanggung jawab, dan professional dalam mengelola pendapatan daerah.
4. Mewujudkan sistem dan prosedur pengelolaan pendapatan daerah yang transparan dan akuntabel.

2. Sejarah Perusahaan/Instansi


SAMSAT Toraja Utara merupakan suatu sistem kerjasama terpadu antara Badan Pendapatan Provinsi, Polri dan PT Jasa Raharja (Persero) dalam pelayanan untuk menerbitkan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) yang dikaitkan dengan pemasukan uang ke kas Negara baik

melalui Pajak Kendaraan Bermotor(PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ), yang dilaksanakan pada kantor dinamakan “Kantor Bersama Samsat”, bertempat di Tanah Toraja Utara, tepatnya di Jl. Palapa, Penanian, Kec.Rantepao. Dalam hal ini, Badan Pendapatan Daerah menetapkan dan memungut Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Polri yang memiliki fungsi penerbitan STNK dan PT Jasa Raharja dalam mengelola Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ).

SAMSAT Toraja Utara berdiri sejak tahun yang salah satunya didasari dengan Otonomi Daerah tahun 1999. Sebelum UU Otonomi Daerah tahun 1999, seluruh kegiatan administrasi dilaksanakan di Kantor Gubernur Sulawesi Selatan yang bertempat di Kota Makassar. Namun, dengan adanya Otonomi daerah dengan pembaharuan pada tahun 2004, maka secara bertahap instansi membuka kantor di setiap Kabupaten Sulawesi Selatan. Instansi ini tergabung dalam Pemerintah Provinsi bukan Pemerintah Kabupaten dikarenakan Samsat merupakan instansi yang memungut Pajak Provinsi yaitu Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok.

3. Lokasi Perusahaan

Kantor SAMSAT Toraja Utara beralamat Jl. Palapa, Penanian, Kec. Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, Sulawesi Selatan 91833.




Gambar 4.1

Lokasi SAMSAT Toraja Utara

4. Struktur Organisasi

Struktur organisasi adalah susunan komponen-komponen (unit kerja). Struktur organisasi pada Samsat dimulai dari Pimpinan hingga Bagian Pelayanan. Adapun struktur organisasi Samsat Toraja Utara adalah sebagai berikut :



Gambar 4.2

Struktur Organisasi SAMSAT Toraja Utara

5. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi pada Kantor SAMSAT Toraja Utara

1. Kepala UPTP Wilayah Toraja Utara

Dalam melaksanakan tugas kepala UPTP Wilayah Toraja Utara menyelenggarakan tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana kegiatan UPTP sebagai pedoman dalam melaksanakan suatu tugas.
- b. Mendistribusikan serta memberi petunjuk pelaksanaan tugas.

- c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan UPTP untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan suatu tugas.
- d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memafar atau menandatangani naskah dinas.
- e. Mengikuti rapat-rapat sesuai bidang tugas.
- f. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan program, keuangan, umum, perlengkapan, dan kepegawaian dalam lingkungan UPTP.
- g. Menyiapkan dan merumuskan kebijakan teknis pemungutan pendapatan asli daerah (PDA).
- h. Mengkoordinasikan dan melaksanakan pembinaan teknis pemungutan pendapatan asli daerah (PDA).
- i. Menyiapkan bahan dan melakukan koordinasi terkait dengan proses penyelesaian keberatan, pemberian keringanan, dan restitusi pajak daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- j. Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, dan instansi terkait lainnya.
- k. Mengusulkan rencana anggaran kegiatan tahunan, penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah.
- l. Melaksanakan pelaporan bulanan, triwulan dan tahunan.
- m. Melaksanakan urusan ketatausahaan dan pengawas internal UPTP.

- n. Melaksanakan kegiatan layanan unggulan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan.
- o. Mengkoordinasi dan melaksanakan pemantauan, pengendalian dan evaluasi kebijakan teknis pemungutan pendapatan asli daerah.
- p. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga nonpemerintahan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi UPTP.
- q. Menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- r. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala UPTP dan memberi surat pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan.
- s. Menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Kasubag Tata Usaha

1. Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Dalam melaksanakan tugas kepala sub bagian tata usaha melaksanakan tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun rancangan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.

- b. Mendistribusikan dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas.
- c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sub Bagian Tata Usaha untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas.
- d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan menandatangani naskah dinas.
- e. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidangnya.
- f. Melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan dalam lingkungan UPTP sehingga terwujud koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan kegiatan.
- g. Melakukan koordinasi serta menyiapkan bahan penyusunan program UPTP.
- h. Mengoordinasikan dan melakukan pengelolaan penyajian data dan informasi.
- i. Mengoordinasikan dan melakukan pelayanan administrasi umum.
- j. Mengoordinasikan dan melakukan pelayanan kepegawaian dan hukum.
- k. Mengoordinasikan dan melakukan pelayanan administrasi keuangan.
- l. Mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan ketatausahaan.

- m. Mengoordinasikan dan melakukan pelaksanaan urusan kerumah tanggaan.
 - n. Mengoordinasikan dan melakukan kegiatan kehumasan.
 - o. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi.
 - p. Menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - q. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas kepala Sub Bagian Tata Uaha dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan.
 - r. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang di perintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
3. Kepala Seksi Penetapan dan Penerimaan
- a. Menyusun setiap rencana kegiatan Seksi Penetapan dan Penerimaan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
 - b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas.
 - c. Mengawasi, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas di dalam lingkup Seksi Penetapan dan Penerimaan untuk mengetahui kelanjutan pelaksanaan tugas.
 - d. Membuat rancangan, mengoreksi, memaraf dan menandatangani naskah dinas.

- e. Turut serta dalam setiap rapat yang sesuai dengan bidang tugasnya.
- f. Menyiapkan bahan dan melakukan perencanaan kebijakan teknis Penetapan dan Penerimaan.
- g. Melaksanakan setiap teknis Penetapan dan Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- h. Melakukan pembinaan teknis Penetapan dan Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- i. Melaksanakan penyelenggaraan kegiatan perhitungan, penelitian, verifikasi dan penetapan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- j. Melaksanakan penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah.
- k. Melakukan penyampaian Surat Ketetapan Pajak Daerah maupun Surat Ketetapan Retribusi Daerah kepada wajib pajak dan wajib retribusi daerah.
- l. Melaksanakan pelayanan melalui pengoperasian sistem pengelolaan data elektronik.
- m. Melaksanakan layanan unggulan SAMSAT.
- n. Melakukan penatausahaan, penyetoran, penerimaan, pembukuan dan penetapan laporan pajak daerah dan retribusi daerah.
- o. Melakukan pengendalian, pemantauan dan evaluasi kebijakan teknis Penetapan dan Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

- p. Melakukan konsultasi dengan dengan lembaga pemerintah maupun lembaga non pemerintah dalam rangka peaksanaan tuga dan fungsi.
 - q. Menilai kinerja pegawai ASN sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - r. Membuat laporan pelaksanaan tugas Kepala Seksi Penetapan dan Penerimaan setra memberikan saran pertimbangan kepada atasan untuk bahan perumusan kebijakan.
 - s. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
4. Seksi Pendataan dan Penagihan
- a. Menyusun semua rencana kegiatan Seksi Pendapatan dan Penangihan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas.
 - b. Mendistribusikan tugas dengan memberi petunjuk pelaksanaan tugas.
 - c. Mengawasi, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui kelanjutan pelaksanaan tugas.
 - d. Membuat rancangan, mengeroksi, memaraf dan menandatangani naskah dinas.
 - e. Mengikuti rapat yang sesuai dengan bidang tugasnya.
 - f. Menyediakan bahan dan melakukan perencanaan kebijakan teknis penandatanganan dan penagihan.

- g. Melaksanakan kebijakan teknis pendataan dan penagihan Pajak daerah dan Retribusi Daerah.
- h. Melaksanakan pembinaan teknis pendataan dan penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- i. Melaksanakan pendataan dan penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- j. Menyampaikan surat pemberitahuan mengenai Pajak Daerah kepada wajib pajak.
- k. Menyampaikan surat tagihan dan surat teguran Pajak Daerah kepada wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban tepat waktu.
- l. Menyampaikan setiap informasi mengenai aturan yang berkaitan dengan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- m. Menatausahakan penyeteroran, penerimaan, pembukuan, pembuatan laporan hasil penerimaan dan tunggakan Pajak Daerah.
- n. Membuat laporan pelaksanaan pendataan dan penagihan setiap bulan.
- o. Melakukan konsultasi dengan lembaga pemerintah maupun lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas serta fungsi.
- p. Menilai kinerja pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- q. Membuat laporan pelaksanaan tugas Kepala Seksi Pendataan dan Penagihan dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan.
- r. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan dari atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

B. Hasil Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Samsat Toraja Utara. Data yang diambil berupa data primer dan sekunder dengan cara melakukan dokumentasi dan sub kepustakaan.

a. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor

Penerimaan pajak kendaraan bermotor pada Kantor SAMSAT Toraja Utara setiap tahunnya bersifat relatif, tergantung pada kondisi yang ada di masyarakat, artinya penerimaan pajak tersebut tidak menentu, kadang naik, kadang juga turun tergantung kondisi yang terjadi di masyarakat setiap tahunnya, seperti tahun 2021 kemarin, dikarenakan mewabahnya virus Covid-19 sehingga penerimaan yang diterima berkurang sehingga tidak mencapai target yang telah ditetapkan.

Penerimaan pajak yang diterima oleh SAMSAT Toraja Utara secara logika meningkat, dikarenakan setiap tahunnya masyarakat pastinya ada yang membeli mobil baru, otomatis pajaknya ada sehingga berdampak kepada penerimaan pajak kendaraan bermotor yang meningkat. Sedangkan target penerimaan pajak kendaraan bermotor di

Samsat Toraja Utara tahun 2022 sekarang ini cukup tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Target penerimaan pajak kendaraan bermotor di Samsat Toraja Utara selalu meningkat. Faktor kenaikannya salah satunya disebabkan karena setiap tahunnya mobil selalu meningkat dan setiap tahunnya juga mobil baru selalu diproduksi sehingga masyarakat juga banyak yang membeli mobil baru. Namun target tersebut terkadang diatur ulang dipertengahan tahun, terkadang tetap terkadang juga target tersebut dinaikkan, tergantung pemasukan yang diterima sebelumnya.

Target dan Realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor tahun ini berbeda dengan penerimaan tahun sebelumnya. Berikut tabel target dan realisasi penerimaan dari tahun 2020-2022.

Tabel 4.1
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2020

Uraian	Target Pokok	Realisasi S/D Bulan Ini	Varians U	F/UF
Pajak Kendaraan Bermotor	16,978,118,000	17,169,312,086	191,194,086	UF
A-1 Sedan,Jepp,Station Wagon (Pribadi)	8,212,135,000	8,492,532,845	280,397,840	UF
A-2 Sedan,Jepp,Station Wagon (Umum)	114,583,000	112,788,375	1,794,625	F
B-1 Bus, Micro bus (Pribadi)	73,818,000	65,913,700	7,904,300	F
B-2 Bus, Micro bus (Umum)	106,809,000	98,928,928	7,880,072	F
C-1 Truk, Pick Up (Pribadi)	3,953,835,000	3,993,217,747	39,382,747	UF
C-2 Truk, Pick Up (Umum)	166,945,000	207,726,200	40,781,200	UF
D-1 Kendaraan Khusus (Pribadi)	6,736,000	6,735,526	474	F
E Sepeda Motor, Scooter (Pribadi)	4,125,374,000	3,969,835,700	155,538,300	F
A-3 Sedan, Jeep, Station Wagon (Dinas)	90,053,000	98,679,000	8,626,000	UF
B-3 Bus, Micro Bus (Dinas)	2,277,000	3,633,500	1,356,500	UF
C-3 Truk, Pick Up (Dinas)	72,366,000	68,519,565	3,846,435	F
D-3 Kendaraan Khusus (Dinas)				
E-3 Sepeda Motor, Scooter (Dinas)	53,187,000	50,801,000	2,386,000	F

Sumber : Samsat Toraja Utara, 2020

Berdasarkan tabel 4.1, target yang ditetapkan untuk tahun 2020 sudah tercapai. Di lihat dari kolom Realisasi S/D Bln Des. TA. 2020 yang jumlahnya lebih tinggi dibandingkan dengan kolom Target Pokok TA. 2020, artinya target tersebut telah terpenuhi, bahkan melebihi dari target yang telah ditetapkan dan hal tersebut dianggap sangat baik. Untuk target pajak tertinggi ditetapkan di pajak kendaraan sedan, jeep, station wagon (pribadi), realisasi tertinggi juga di terima dari pajak kendaraan sedan, jeep, station wagon (pribadi). Untuk target terendah ditetapkan di pajak kendaraan bus, micro bus (dinas), begipun dengan realisasi terendah diterima dari pajak kendaraan bus, micro bus (dinas).

Tabel 4.2
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Tahun
2021

Uraian	Target Pokok	Realisasi S/D Bulan Ini	Varians U	F/UF
Pajak Kendaraan Bermotor	21,146,769,000	15,541,221,937	5,605,547,063	F
PKB MOBIL PENUMPANG SEDAN	33,303,000	37,914,810	4,611,810	UF
PKB MOBIL PENUMPANG JEEP	326,312,000	995,423,630	669,111,630	UF
PKB MOBIL PENUMPANG MINIBUS	3,310,122,000	7,008,708,222	3,698,586,222	UF
PKB MOBIL BUS-MICROBUS	84,455,000	179,443,795	94,988,795	UF
PKB MOBIL BUS-BUS	44,589,000			
PKB MOBIL BARANG PICKUP	930,619,000	1,071,123,980	140,504,980	UF
PKB MOBIL BARANG L. TRUCK	3,923,645,000	2,198,832,500	1,724,812,500	F
PKB MOBIL BARANG TRUCK	1,176,363,000	523,133,000	653,230,000	F
PKB MOBIL BARANG BLIND VAN				
PKB SPD MOTOR RODA 2	11,312,042,000	3,525,725,500	7,786,316,500	F
PKB SPD MOTOR RODA 3	5,319,000	916,500	4,402,500	F
PKB RANSUS ALAT BERAT				
PKB MONIL RODA 3				

Sumber : Samsat Toraja Utara, 2021

Berdasarkan tabel 4.2, target yang ditetapkan untuk tahun 2021 tidak mencapai target. Dilihat dari kolom Realisasi S/D Bln Des.TA. 2021 yang jumlahnya lebih rendah dibandingkan dengan kolom Target Pokok TA. 2021, artinya target tersebut tidak terpenuhi. Untuk target tertinggi ditetapkan di pajak kendaraan pkb spd motor roda 2, realisasi tertinggi juga diterima dari pajak kendaraan pkb mobil penumpang minibus. Untuk target terendah ditetapkan di pajak kendaraan pkb mobil penumpang sedan, pkb mobil bus-bus, pkb spd motor roda 3, sedangkan realisasi terendah diterima dari pajak kendaraan pkb spd motor roda 3 dan pajak kendaraan pkb mobil penumpang sedan.

Tabel 4.3
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Tahun
2022

Uraian	Target Pokok	Realisasi S/D Bulan Ini	Varians U	F/UF
Pajak Kendaraan Bermotor	18,517,290,000	19,076,803,246	17,225,074,246	UF
PKB MOBIL PENUMPANG SEDAN	14,509,000	16,302,660	1,793,660	UF
PKB MOBIL PENUMPANG JEEP	1,080,639,000	1,269,961,750	189,322,750	UF
PKB MOBIL PENUMPANG MINIBUS	8,334,523,000	8,764,456,390	429,933,390	UF
PKB MOBIL BUS-MICROBUS	236,723,000	206,781,223	29,941,777	F
PKB MOBIL BUS-BUS		5,874,000		UF
PKB MOBIL BARANG PICKUP	1,269,994,000	1,239,604,313	30,389,687	F
PKB MOBIL BARANG L. TRUCK	2,422,914,000	2,411,230,250	11,683,750	F
PKB MOBIL BARANG TRUCK	735,254,000	811,755,750	76,501,750	UF
PKB MOBIL BARANG BLIND VAN	7,508,000	5,468,410	2,039,590	F
PKB SPD MOTOR RODA 2	4,413,853,000	4,344,368,000	69,485,000	F
PKB SPD MOTOR RODA 3	1,373,000	1,000,500	372,500	F
PKB RANSUS ALAT BERAT				
PKB MONIL RODA 3				

Sumber : Samsat Toraja Utara, 2022

Berdasarkan tabel 4.3 , target yang ditetapkan untuk tahun 2022 sudah mencapai target. Dilihat dari kolom Realisasi S/D Bln Des. TA. 2022 yang jumlahnya lebih tinggi dibandingkan dengan kolom Target Pokok TA. 2022, artinya target tersebut telah terpenuhi, bahkan melebihi dari target yang telah ditetapkan dan hal tersebut dianggap sangat baik. Untuk target tertinggi ditetapkan di pajak kendaraan pkb mobil penumpang minibus, realisasi tertinggi juga diterima dari pajak kendaraan pkb mobil penumpang minibus. Untuk target terendah ditetapkan di pajak kendaraan pkb spd motor roda 3, bagitupun dengan realisasi terendah diterima dari pajak kendaraan pkb spd motor roda 3.

b. Upayah Peningkatan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor

Dalam rangka memenuhi target penerimaan pajak kendaraan bermotor yang telah ditetapkan, maka Samsat Toraja Utara memiliki beberapa upayah dalam meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor yaitu yang pertama itu sosialisasi, kedua pendekatan pelayanan, ketiga pendekatan door to door, dan ke empat pendekatan keluarga. Upaya yang penting dilakukan dalam meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor ialah sosialisasi dan juga Samsat Toraja Utara memiliki inovasi yang mereka usulkan, yaitu melakukan pendekatan pelayanan di kecamatan yang terjauh. Untuk saat ini pendekatan pelayanan dilakukan dengan cara melakukan Gerai Samsat dan Samkel (Samsat Keliling). Jadi di hari tertentu, apakah itu hari pasar maupun hari lainnya, pegawai kantor bisa mendatangi lokasi sebanyak 1 atau 2 kali

dalam sebulan. Namun sebelum itu sebaiknya Sosialisasi harus dilakukan agar masyarakat bisa mengetahui bahwa ada Gerai Samsat dan Samsat Keliling yang buka maupun datang ke lokasi untuk membuka pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Kemudian yang ketiga yaitu Door To Door, dimana ada data yang diberikan dari Knator Pusat berupa wajib pajak yang menunggak pajak kendaraannya. Dalam hal tersebut, maka pegawai kantor Samsat Toraja Utara mendatangi lokasi wajib pajak untuk dimintai keterangan mengapa pajaknya bisa menunggak, apakah kendaraannya sudah dijual, rusak atau bagaimana sehingga pajak kendaraannya belum dibayar. Selanjutnya melalui pendekatan keluarga, dimana keluarga kita diingatkan untuk membayar pajak kendaraannya. Misalnya bagi pegawai kantor Samsat Toraja Utara bisa mengingatkan keluarganya agar membayar pajak kendaraannya dan bisa langsung memberitahu berapa total pajak yang harus dibayarkan karena masing-masing pegawai memiliki aplikasi SIPADA.

Pelaksanaan penerimaan pajak kendaraan bermotor sudah bekerjasama dengan beberapa pihak, baik pemerintah tingkat provinsi, kabupaten, kelurahan UPT dan juga kecamatan. Samsat Toraja Utara juga bekerjasama dengan pihak Polre, khususnya Dirlantas dikarenakan berkaitan dengan kegiatan penertiban, dimana pihak Dirlantas membantu para pegawai di lokasi dalam merazia masyarakat yang pajak kendaraannya sudah menunggak maupun platnya sudah mati.

Adapun kendala yang sering menghambat penerimaan pajak kendaraan bermotor ialah kesadaran masyarakat yang menurun, faktor kemalasan untuk membayar pajak, Terkadang mempunyai uang namun tidak mempunyai waktu untuk datang kelokasi untuk membayar pajak kendaraannya, tingkat ekonomi melemah, dan juga dikarenakan masih banyak masyarakat yang menunggak pajak kendaraannya. Sedangkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak kendaraannya pada prinsipnya ada yang menyadari bahwa membayar pajak itu penting dan ada juga yang tidak. Bagi yang menyadari bahwa pajak itu penting, mereka pastinya akan tepat waktu dalam membayar pajak, dan juga mereka akan paham jika pajak yang dipungut itu akan kembali ke daerah mereka untuk dilakukan pembangunan di daerah tersebut. Namun ada juga yang sadar tetapi terkendala dalam hal ekonomi, dalam artian tidak memiliki uang untuk membayar pajak kendaraannya. Bagi yang tidak menyadari, mereka pasti akan menunda-nunda dalam membayar pajak kendaraannya.

C. Pembahasan

a. Strategi Perencanaan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Toraja Utara.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat rencana strategi di Samsat Toraja Utara dalam penerimaan pajak kendaraan bermotor, untuk meningkatkan pendapatan pajak kendaraan bermotor adalah dengan program intensifikasi dan ekstensifikasi.

Program intensifikasi meliputi perbaikan kualitas pelayanan, pembinaan pegawai, dan peningkatan target penerimaan pajak kendaraan bermotor.

Program ekstensifikasi meliputi sosialisasi kepada masyarakat, bekerjasama dengan pihak-pihak terkait sebagai upaya peningkatan pendapatan pajak kendaraan bermotor, dan inovasi layanan-layanan unggulan.

Melakukan pengorganisasian dalam melakukan pelayanan sehingga mempermudah dalam perencanaan penerimaan pajak kendaraan bermotor, melakukan pergerakan baik kepada pegawai dalam peningkatan pelayanan serta kepada wajib pajak dengan memberikan informasi pembayaran pajak kepada wajib pajak dan melakukan mengendalikan dalam melakukan pelayanan yang di pantau setiap triwulan guna melihat perkembangan pelayanan yang diberikan.

b. Faktor-Faktor yang menyebabkan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor SAMSAT Toraja Utara Sehingga Tidak Mencapai Target

Ada beberapa faktor yang menyebabkan belum tercapainya target pada realisasi Pajak Kendaraan Bermotor Pada Toraja Utara , antara lain:

1. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap sistem penerimaan pajak kendaraan bermotor, sehingga sedikitnya kesadaran pengendara dalam memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

2. Tingkat penghasilan atau faktor ekonomi, disaat pembayaran sebagian masyarakat beradu dengan pembayaran yang dianggap lebih penting, seperti pembayaran SPP anak, iuran listrik, air dan masih banyak lainnya. sehingga masyarakat menyepelkan pembayaran yang menurutnya kurang berkontribusi didalam kehidupannya.
3. Sebagian pengendara berada pada daerah yang jarang melintas di jalan kota (jalan protokol), sehingga mereka tidak terlalu mementingkan pembayaran pajak kendaraannya karena tidak pernah di tilang atau dapat peringatan dari polisi.
4. Kurangnya kesadaran masyarakat sebagai pengendara yang membeli kendaraannya dari daerah lain untuk mengganti platnya menjadi plat BK dan tidak mengganti platnya ke BL sedangkan sedangkan mereka bertempat tinggal di Toraja Utara.
5. Karena status kendaraan mereka yang masih kredit dan scond akan mengalami masalah ini. Mereka ingin membayar pajaknya, tetapi pemilik kendaraan sebelumnya sudah tidak meminjamkan KTP untuk memperpanjang STNK atau pemilik kendaraan lama sudah membeli kendaraan baru dan memblokir kendaraan yang lama agar terhindar dari pajak progresif.

c. Upayah Pemerintah dalam Meningkatkan Perencanaan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Di Toraja Utara

1. Door to Door atau kunjungan dari pintu ke pintu adalah salah satu cara yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan penerimaan

pajak kendaraan bermotor dengan menyampaikan surat pendaftaran dan pendataan pajak kepada wajib pajak.

2. Sosialisasi Pajak Kendaraan Bermotor adalah sosialisasi yang dilakukan pemerintah kepada masyarakat mengenai materi tentang pajak, pentingnya membayar pajak, dan layanan unggulan Samsat Toraja Utara untuk memberi kemudahan bagi wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.
3. Gerai Samsat adalah layanan unit Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang tetap bersinergi dengan pelayanan Samsat Induk atau Samsat Stationer, yang melayani pengesahan STNK satu tahunan dan pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB).
4. Samsat Keliling adalah layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor, pengesahan STNK, pembayaran SWDKLLJ dengan menggunakan kendaraan bermotor yang beroperasi dari satu tempat ke tempat lain yang jauh dari kantor Samsat Toraja Utara untuk memudahkan pihak wajib pajak dalam membayar pajaknya.
5. Penerbitan Pajak Kendaraan Bermotor adalah operasi yang dilakukan Samsat Toraja Utara bekerjasama dengan pihak polisi lalu lintas untuk mencari kendaraan yang belum melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor.

BAB V

PENUTUP


A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Analisis Perencanaan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor SAMSAT Toraja Utara, maka penulis menyimpulkan bahwa upayah yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor yaitu dengan cara *Door to Door*, Sosialisasi Pajak Kendaraan Bermotor, Gerai Samsat, Samsat Keliling dan juga Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor. Hal tersebut dilakukan oleh pemerintah agar realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor bisa mencapai target yang telah ditetapkan. Meningkatnya penerimaan pajak kendaraan bermotor juga sangat berpengaruh pada pembangunan di suatu daerah, sama halnya dengan penerimaan pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Toraja Utara, semakin banyak penerimaan pajak kendaraan bermotor maka semakin banyak juga penerimaan yang di dapat oleh Toraja Utara untuk di pakai dalam pembangunan daerah tersebut.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Analisis Perencanaan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor SAMSAT Toraja Utara, maka penulis memberikan saran bahwa pihak Samsat Toraja Utara seharusnya bisa lebih memperketat peraturan dalam melaksanakan razia kendaraan bermotor, terutama bagi kendaraan yang sudah lama menunggak

pembayaran pajak kendaraan bermotor dan juga kendaraan yang pajaknya sudah lama belum dibayar yang Terkadang lolos dari razia tersebut, dan juga seharusnya bisa membuat sesuatu yang menarik dalam melaksanakan Sosialisasi Pajak Kendaraan Bermotor agar pengendara bisa tertarik untuk mengikuti sosialisasi, Gerai Samsat dan juga Door to Door agar wajib pajak bisa memanfaatkan maupun tertarik akan inovasi yang sudah diberikan. Untuk Samsat Keliling kendala yang bisa dialami saat melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor, seperti masalah jaringan diharapkan dapat diatasi demi kelancaran proses pembayaran pajak sehingga prosesnya bisa menjadi lebih efektif dan efisien dan penerimaan pajaknya bisa melebihi target yang sudah ditentukan.




DAFTAR PUSTAKA

- UU No 28 Tahun 2009 Tentang *Hasil Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor* Pasal 8
- UU No 28 Tahun 2009 Tentang *Besaran Kendaraan Bermotor Untuk Kendaraan Bermotor Pribadi*
- Bambang Prakaso Kesit, 2005, *pajak dan Retribusi Daerah*, Yogyakarta. UII Pres
- Mardiasmo. 2011, *Perpajakan Edisi Revisi 2011*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Siahaan, Marihot P. 2013. *Pajak Daerah & Retribusi Daerah: Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Tatambihe, Michael. 2014. "Analisis Penyajian dan Pelaporan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor SAMSAT Belitung". *Jurnal EMBA*, Vol.2 No.4 (December 2013), hal.100-107.
- Yin, Robert, K., 2011. *Studi Kasus Desain dan Metode*, Radja Grafindo Persada, Jakarta.
- Resmi, Siti. 2014. *Perpajakan: Teori dan Kasus, Edisi 8 Buku 1*. Jakarta: Salemba Empat.
- UU No.28 Tahun 2009 Tentang *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.
- Rahayu Siti Kurnia,. 2010. *Perpajakan Indonesia*, (Yogyakarta: graha Pustaka).
- Gusfahmi. 2017. *Pajak Menurut Syariah*.(Jakarta: Rajawali Pers).
- Bohari.2012. Pengantar Hukum Pajak. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Bryson, John M, (Penerjemah M. Miftahudin). 1995. *Perencanaan Strategi Organisasi Sosial*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Creswell, John W. (2002). *Research Design: Qualitative & Quantitative Approaches*. Jakarta; KIK Press.
- Hanse dan Mowen. 2001. *Manajemen Biaya*, Salemba Empat, Jakarta.
- Kurniawan, Agung. 2005. *Transformasi Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Pamburuan.

- Muhsun, Mohammad. 2006. Pengukuran Kinerja sector Pelayanan Publik. Yogyakarta: BPTe.
- Neuman, William Lawrence. 2006. *Social Research Methods: Qualitative & Quantitative Approaches*. Edisi 6. Michigan: Person/Allyn and Bacon.
- Siahaan, Marihot. 2013. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Edisi Revisi, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Tatambihe, Michael. 2014. “Analisis Penyajian dan Pelaporan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Bersama SAMSAT Belitung”. Jurnal EMBA, Vol.2 No.4 (December 2013), Hal.100_107.
- Wibowo. 2001. Manajemen Kinerja. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.
- Yin, Robert, K., 2011. *Studi Kasus Desain dan Metode*, Radja Grafindo Persada, Jakarta.
- Nursyadana, Haeruddin Saleh, Firman Menne. 2021. Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor. Gowa : Pusaka Almaida.
- UU No. 28 Tahun 2007 tentang Pajak.
- Mardiasmo. 2018. Perpajakan. Edisi Terbaru 2018. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2015 tentang Pajak Kendaraan Bermotor.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Ijin Melakukan Pengambilan Data

 UNIVERSITAS BOSOWA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jalan Urip Sumoharjo Km. 4 Gd. 1 Lt. 6, Makassar-Sulawesi Selatan 90231
Telp. 0411 452 901 – 452 789 Ext. 125, Faks. 0411 424 568
http://www.uni-sratibosowa.ac.id

Nomor : A.013/FEB/UNIBOS/II/2023
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Melakukan Pengambilan Data

Kepada Yth.
Bapak/Ibu Kepala
Samsat Toraja Utara
Di -
Tempat

Disampaikan dengan hormat, bahwa mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bosowa Makassar di bawah ini :


Nama : Desy Natalia M.
NIM : 4519012112
Program Studi : Manajemen
No. Tlp/HP : 085257255948

Akan melakukan Penelitian dengan Judul :

"Analisis Perencanaan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Samsat Toraja Utara"

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk menerima/mengizinkan mahasiswa tersebut melakukan penelitian di lokasi yang diinginkan.

Demikian surat kami, atas bantuan yang diberikan, diucapkan terima kasih.

Makassar, 03 Februari 2023
Dekan Fakultas Ekonomi & Bisnis

Dr. Hj. Hermawaty Abubakar, SE., MM
NIDN: 09 2312 680

Tembusan
1. Rektor Universitas Bosowa
2. Arup

Lampiran 2 : Surat Izin Penelitian



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH
 UNIT PELAKSANA TEKNIS PENDAPATAN WILAYAH TORAJA UTARA
 JL. BUDI UTOMO RANTEPAO TELP. FAX. (0423) 2810634 Kode Pos 91831

Rantepao, 23 Juni 2023

Nomor Lampiran Perihal	: 070 / 378 / UPTP-Torut/VI/2023 : : <u>Persetujuan Izin Penelitian</u>	Kepada Yth : Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bosowa di - <u>Makassar</u>
------------------------------	---	--

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan proses penelitian yang akan dilaksanakan oleh Desy Natalia M guna penulisan Proposal dan Skripsi pada Samsat Wilayah Toraja Utara pada prinsipnya kami memberikan izin untuk melaksanakan penelitian dan apabila dibutuhkan data terkait penulisan skripsi dari Samsat Wilayah Toraja Utara, kami berikan.

Demikian disampaikan atasnya diucapkan terima kasih.

KEPALA UPTP WILAYAH TORAJA UTARA



H. JAMAR UDIN, S.Sos, M.A.P.

PEMBINA

NIP. : 19701204 199203 1 009

Lampiran 3 Dokumentasi



Lampiran 4 Data Mentah

**LAPORAN REALISASI PENERIMAAN UPT PENDAPATAN WILAYAH TORAJA UTARA
BULAN DESEMBER TA.2020**

NO.REK	URAIAN	TARGET POKOK	REALISASI BLN LALU	REALISASI BULAN INI				REALISASI S.D BULAN INI	%	BULAN LALU	BULAN INI	SD/Bln Ini
				SAMSAT	LINK	E-SAMSAT	JUMLAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11	
1.20.10.4.1.1.01	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	16,978,118,000	15,530,372,471	1,071,411,685	567,527,930	-	1,638,939,615	17,169,312,086	101.13	21,398	2,141	23,539
1.20.10.4.1.1.01.01	A-1 Sedan,Jeep,Station Wagon (Pribadi)	8,212,135,000	7,553,164,965	540,609,380	398,758,500	-	939,367,880	8,492,532,845	103.41	3,095	430	3,525
1.20.10.4.1.1.01.02	A-2 Sedan,Jeep,Station Wagon (Umum)	114,583,000	100,219,875	12,568,500	-	-	12,568,500	112,788,375	98.43	117	12	129
1.20.10.4.1.1.01.03	B-1 Bus, Micro bus (Pribadi)	73,818,000	63,124,070	-	2,789,630	-	2,789,630	65,913,700	89.29	17	4	21
1.20.10.4.1.1.01.04	B-2 Bus, Micro bus (Umum)	106,809,000	93,625,303	5,303,625	-	-	5,303,625	98,928,928	92.62	55	6	61
1.20.10.4.1.1.01.05	C-1 Truk, Pick Up (Pribadi)	3,953,835,000	3,652,007,387	229,895,060	111,315,300	-	341,210,360	3,993,217,747	101.00	1,256	110	1,366
1.20.10.4.1.1.01.06	C-2 Truk, Pick Up (Umum)	166,945,000	183,279,700	24,446,500	-	-	24,446,500	207,726,200	124.43	44	7	51
1.20.10.4.1.1.01.07	D-1 Kendaraan Khusus (Pribadi)	6,736,000	6,735,526	-	-	-	-	6,735,526	99.99	0	0	0
1.20.10.4.1.1.01.09	E Sepeda Motor, Scooter (Pribadi)	4,125,374,000	3,688,640,000	226,531,200	54,664,500	-	281,195,700	3,969,835,700	96.23	16,189	1,491	17,680
1.20.10.4.1.1.01.10	A-3 Sedan,Jeep,Station Wagon (Dinas)	90,053,000	78,398,250	20,280,750	-	-	20,280,750	98,679,000	109.58	81	14	95
1.20.10.4.1.1.01.11	B-3 Bus, Micro bus (Dinas)	2,277,000	1,827,500	1,806,000	-	-	1,806,000	3,633,500	159.57	4	0	4
1.20.10.4.1.1.01.12	C-3 Truk, Pick Up (Dinas)	72,366,000	61,626,895	6,892,670	-	-	6,892,670	68,519,565	94.68	43	1	44
1.20.10.4.1.1.01.14	D-3 Kendaraan khusus (Dinas)							-	#DIV/0!	0	0	0
1.20.10.4.1.1.01.13	E-3 Sepeda Motor, Scooter (Dinas)	53,187,000	47,723,000	3,078,000	-	-	3,078,000	50,801,000	95.51	497	66	563



**DAFTAR : REALISASI PENERIMAAN PADA KANTOR UPT PENDAPATAN WILAYAH TORAJA UTARA
BULAN : NOVEMBER 2021**

No. Urut	No. REKENING	JENIS PENERIMAAN	TARGET (SAMSAT-TORUT)	REALISASI S/D BLN. LALU	LOKAL	LINK	ESAMSAT	REALISASI BULAN INI	S/D BLN. INI	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4,1,01,01	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	Rp 21,146,769,000	Rp 14,074,033,342	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 1,467,188,595	Rp 15,541,221,937	73.5%
	4,1,01,01,01	PKB MOBIL PENUMPANG SEDAN	Rp 33,303,000	Rp 37,361,310	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 553,500	Rp 37,914,810	113.8%
	4,1,01,01,01.0001	PKB MOBIL PENUMPANG SEDAN PRIBADI	Rp 31,480,000	Rp 37,361,310	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 553,500	Rp 37,914,810	120.4%
	4,1,01,01,01.0002	PKB MOBIL PENUMPANG SEDAN UMUM	Rp 1,823,000	-	Rp -	Rp -	Rp -	-	-	0.0%
	4,1,01,01,01.0003	PKB MOBIL PENUMPANG SEDAN PEMER. PUSAT	-	-	Rp -	Rp -	Rp -	-	-	#DIV/0!
	4,1,01,01,01.0004	PKB MOBIL PENUMPANG SEDAN PEMER. DAERAH	-	-	Rp -	Rp -	Rp -	-	-	#DIV/0!
	4,1,01,01,02	PKB MOBIL PENUMPANG JEEP	Rp 326,312,000	Rp 890,245,130	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 105,178,500	Rp 995,423,630	305.1%
	4,1,01,01,02.0001	PKB MOBIL PENUMPANG JEEP PRIBADI	Rp 317,476,000	Rp 885,646,130	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 105,178,500	Rp 990,824,630	312.1%
	4,1,01,01,02.0002	PKB MOBIL PENUMPANG JEEP UMUM	-	-	Rp -	Rp -	Rp -	-	-	#DIV/0!
	4,1,01,01,02.0003	PKB MOBIL PENUMPANG JEEP PEMER. PUSAT	-	-	Rp -	Rp -	Rp -	-	-	#DIV/0!
	4,1,01,01,02.0004	PKB MOBIL PENUMPANG JEEP PEMER. DAERAH	Rp 8,836,000	Rp 4,599,000	Rp -	Rp -	Rp -	-	Rp 4,599,000	52.0%
	4,1,01,01,03	PKB MOBIL PENUMPANG MINIBUS	Rp 3,310,122,000	Rp 6,370,240,022	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 638,468,200	Rp 7,008,708,222	211.7%
	4,1,01,01,03.0001	PKB MOBIL PENUMPANG MINIBUS PRIBADI	Rp 3,219,669,000	Rp 6,244,193,872	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 627,511,500	Rp 6,871,705,372	213.4%
	4,1,01,01,03.0002	PKB MOBIL PENUMPANG MINIBUS UMUM	Rp 70,286,000	Rp 75,373,150	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 5,071,450	Rp 80,444,600	114.5%
	4,1,01,01,03.0003	PKB MOBIL PENUMPANG MINIBUS PEMER. PUSAT	-	-	Rp -	Rp -	Rp -	-	-	#DIV/0!
	4,1,01,01,03.0004	PKB MOBIL PENUMPANG MINIBUS PEMER. DAERAH	Rp 20,167,000	Rp 49,077,000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 5,885,250	Rp 54,962,250	272.5%
	4,1,01,01,04	PKB MOBIL BUS-MICROBUS	Rp 84,455,000	Rp 165,895,340	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 13,548,455	Rp 179,443,795	212.5%
	4,1,01,01,04.0001	PKB MOBIL BUS-MICROBUS PRIBADI	Rp 46,454,000	Rp 82,215,735	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 6,175,880	Rp 88,391,615	190.3%
	4,1,01,01,04.0002	PKB MOBIL BUS-MICROBUS UMUM	Rp 31,019,000	Rp 81,852,105	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 7,372,575	Rp 89,224,680	287.6%
	4,1,01,01,04.0003	PKB MOBIL BUS-MICROBUS PEMER. PUSAT	-	-	Rp -	Rp -	Rp -	-	-	#DIV/0!
	4,1,01,01,04.0004	PKB MOBIL BUS-MICROBUS PEMER. DAERAH	Rp 6,982,000	Rp 1,827,500	Rp -	Rp -	Rp -	-	Rp 1,827,500	26.2%
	4,1,01,01,05	PKB MOBIL BUS - BUS	Rp 44,589,000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	0.0%
	4,1,01,01,05.0001	PKB MOBIL BUS - BUS PRIBADI	-	-	Rp -	Rp -	Rp -	-	-	#DIV/0!
	4,1,01,01,05.0002	PKB MOBIL BUS - BUS UMUM	Rp 44,589,000	-	Rp -	Rp -	Rp -	-	-	0.0%
	4,1,01,01,05.0003	PKB MOBIL BUS - BUS PEMER. PUSAT	-	-	Rp -	Rp -	Rp -	-	-	#DIV/0!
	4,1,01,01,05.0004	PKB MOBIL BUS - BUS PEMER. DAERAH	-	-	Rp -	Rp -	Rp -	-	-	#DIV/0!
	4,1,01,01,06	PKB MOBIL BARANG PICKUP	Rp 930,619,000	Rp 966,643,790	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 104,480,190	Rp 1,071,123,980	115.1%
	4,1,01,01,06.0001	PKB MOBIL BARANG PICKUP PRIBADI	Rp 909,118,000	Rp 930,024,940	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 102,169,140	Rp 1,032,194,080	113.5%
	4,1,01,01,06.0002	PKB MOBIL BARANG PICKUP UMUM	Rp 425,000	-	Rp -	Rp -	Rp -	-	-	0.0%
	4,1,01,01,06.0003	PKB MOBIL BARANG PICKUP PEMER. PUSAT	-	-	Rp -	Rp -	Rp -	-	Rp 1,632,930	#DIV/0!
	4,1,01,01,06.0004	PKB MOBIL BARANG PICKUP PEMER. DAERAH	Rp 21,076,000	Rp 34,985,920	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 2,311,050	Rp 37,296,970	177.0%
	4,1,01,01,07	PKB MOBIL BARANG L. TRUCK	Rp 3,923,645,000	Rp 2,025,545,750	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 173,286,750	Rp 2,198,832,500	56.0%
	4,1,01,01,07.0001	PKB MOBIL BARANG L. TRUCK PRIBADI	Rp 3,847,073,000	Rp 1,978,739,750	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 164,882,250	Rp 2,143,622,000	55.7%
	4,1,01,01,07.0002	PKB MOBIL BARANG L. TRUCK UMUM	Rp 55,301,000	Rp 39,376,500	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 8,404,500	Rp 47,781,000	86.4%
	4,1,01,01,07.0003	PKB MOBIL BARANG L. TRUCK PEMER. PUSAT	-	-	Rp -	Rp -	Rp -	-	-	#DIV/0!
	4,1,01,01,07.0004	PKB MOBIL BARANG L. TRUCK PEMER. DAERAH	Rp 21,271,000	Rp 7,429,500	Rp -	Rp -	Rp -	-	Rp 7,429,500	34.9%
	4,1,01,01,08	PKB MOBIL BARANG TRUCK	Rp 1,176,363,000	Rp 451,061,000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 72,072,000	Rp 523,133,000	44.5%
	4,1,01,01,08.0001	PKB MOBIL BARANG TRUCK PRIBADI	Rp 1,111,363,000	Rp 501,608,250	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 58,558,500	Rp 560,166,750	50.4%
	4,1,01,01,08.0002	PKB MOBIL BARANG TRUCK UMUM	Rp 22,105,000	Rp 91,221,000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 13,513,500	Rp 104,734,500	473.8%
	4,1,01,01,08.0003	PKB MOBIL BARANG TRUCK PEMER. PUSAT	-	-	Rp -	Rp -	Rp -	-	-	#DIV/0!
	4,1,01,01,08.0004	PKB MOBIL BARANG TRUCK PEMER. DAERAH	Rp 42,895,000	Rp 9,256,000	Rp -	Rp -	Rp -	-	Rp 9,256,000	21.6%
	4,1,01,01,09	PKB MOBIL BARANG BLIND VAN	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	#DIV/0!
	4,1,01,01,09.0001	PKB MOBIL BARANG BLIND VAN PRIBADI	-	-	Rp -	Rp -	Rp -	-	-	#DIV/0!

4,1,01,01,09.0002	PKB MOBIL BARANG BLIND VAN UMUM			Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	#DIV/0!
4,1,01,01,09.0003	PKB MOBIL BARANG BLIND VAN PEMER. PUSAT			Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	#DIV/0!
4,1,01,01,09.0004	PKB MOBIL BARANG BLIND VAN PEMER. DAERAH			Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	#DIV/0!
4,1,01,01,10	PKB SPD MOTOR RODA 2	Rp	11,312,042,000	Rp	3,166,634,500	Rp	-	Rp	-	Rp	359,091,000	Rp	3,525,725,500	31.2%
4,1,01,01,10.0001	PKB SPD RODA 2 PRIBADI	Rp	11,234,746,000	Rp	3,134,712,000			Rp	-	Rp	355,015,500	Rp	3,489,727,500	31.1%
4,1,01,01,10.0002	PKB SPD RODA 2 UMUM					Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	#DIV/0!
4,1,01,01,10.0003	PKB SPD RODA 2 PRIBADI PEMER. PUSAT			Rp	659,000	Rp	-	Rp	-	Rp	62,000	Rp	721,000	#DIV/0!
4,1,01,01,10.0004	PKB SPD RODA 2 PRIBADI PEMER. DAERAH	Rp	77,296,000	Rp	31,263,500			Rp	-	Rp	4,013,500	Rp	35,277,000	45.6%
4,1,01,01,11	PKB SPD MOTOR RODA 3	Rp	5,319,000	Rp	406,500	Rp	-	Rp	-	Rp	510,000	Rp	916,500	17.2%
4,1,01,01,11.0001	PKB SPD RODA 3 PRIBADI	Rp	3,606,000	Rp	406,500	Rp	-	Rp	-	Rp	510,000	Rp	916,500	25.4%
4,1,01,01,11.0002	PKB SPD RODA 3 UMUM			Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	#DIV/0!
4,1,01,01,11.0003	PKB SPD RODA 3 PRIBADI PEMER. PUSAT					Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	#DIV/0!
4,1,01,01,11.0004	PKB SPD RODA 3 PRIBADI PEMER. DAERAH	Rp	1,713,000			Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	0.0%
4,1,01,01,13	PKB RANSUS ALAT BERAT	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	#DIV/0!
4,1,01,01,13.0001	PKB RANSUS ALAT BERAT PRIBADI					Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	#DIV/0!
4,1,01,01,13.0002	PKB RANSUS ALAT BERAT UMUM					Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	#DIV/0!
4,1,01,01,13.0003	PKB RANSUS ALAT BERAT PEMER. PUSAT					Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	#DIV/0!
4,1,01,01,13.0004	PKB RANSUS ALAT BERAT PEMER. DAERAH					Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	#DIV/0!
4,1,01,01,14	PKB MOBIL RODA 3	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	#DIV/0!
4,1,01,01,14.0001	PKB MOBIL RODA 3 PRIBADI					Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	#DIV/0!
4,1,01,01,14.0002	PKB MOBIL RODA 3 UMUM					Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	#DIV/0!
4,1,01,01,14.0003	PKB MOBIL RODA 3 PEMER. PUSAT					Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	#DIV/0!
4,1,01,01,14.0004	PKB MOBIL RODA 3 PEMER. DAERAH					Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	#DIV/0!



DAFTAR : REALISASI PENERIMAAN PADA KANTOR UPT PENDAPATAN WILAYAH TORAJA UTARA
BULAN : DESEMBER 2022

No. Urut	No. REKENING	JENIS PENERIMAAN	TARGET (SAMSA-TORUT)	REALISASI S/D BLN. LALU	LOKAL	LINK	ESAMSAT	REALISASI BULAN INI	S/D BLN. INI	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4,1,01,01	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	Rp 18,517,290,000	Rp 16,987,975,031	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 2,088,828,215	Rp 19,076,803,246	103.0%
	4,1,01,01,01	PKB MOBIL PENUMPANG SEDAN	Rp 14,509,000	Rp 14,273,160	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 2,029,500	Rp 16,302,660	112.4%
	4,1,01,01,01.0001	PKB MOBIL PENUMPANG SEDAN PRIBADI	Rp 14,509,000	Rp 14,273,160	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 2,029,500	Rp 16,302,660	112.4%
	4,1,01,01,01.0002	PKB MOBIL PENUMPANG SEDAN UMUM			Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	#DIV/0!
	4,1,01,01,01.0003	PKB MOBIL PENUMPANG SEDAN PEMER. PUSAT	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	#DIV/0!
	4,1,01,01,01.0004	PKB MOBIL PENUMPANG SEDAN PEMER. DAERAH			Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	#DIV/0!
	4,1,01,01,02	PKB MOBIL PENUMPANG JEEP	Rp 1,080,639,000	Rp 1,061,970,000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 207,991,750	Rp 1,269,961,750	117.5%
	4,1,01,01,02.0001	PKB MOBIL PENUMPANG JEEP PRIBADI	Rp 1,055,851,000	Rp 1,042,067,250			Rp -	Rp 200,358,000	Rp 1,242,425,250	117.7%
	4,1,01,01,02.0002	PKB MOBIL PENUMPANG JEEP UMUM		Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	#DIV/0!
	4,1,01,01,02.0003	PKB MOBIL PENUMPANG JEEP PEMER. PUSAT			Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	#DIV/0!
	4,1,01,01,02.0004	PKB MOBIL PENUMPANG JEEP PEMER. DAERAH	Rp 24,788,000	Rp 19,902,750	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 7,633,750	Rp 27,536,500	111.1%
	4,1,01,01,03	PKB MOBIL PENUMPANG MINIBUS	Rp 8,334,523,000	Rp 7,658,776,390	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 1,105,680,000	Rp 8,764,456,390	105.2%
	4,1,01,01,03.0001	PKB MOBIL PENUMPANG MINIBUS PRIBADI	Rp 8,133,902,000	Rp 7,467,928,140			Rp -	Rp 1,086,117,750	Rp 8,554,045,890	105.2%
	4,1,01,01,03.0002	PKB MOBIL PENUMPANG MINIBUS UMUM	Rp 109,349,000	Rp 101,446,000			Rp -	Rp 4,772,250	Rp 106,218,250	97.1%
	4,1,01,01,03.0003	PKB MOBIL PENUMPANG MINIBUS PEMER. PUSAT	Rp 4,411,000	Rp 3,213,000	Rp -	Rp -	Rp -		Rp 3,213,000	72.8%
	4,1,01,01,03.0004	PKB MOBIL PENUMPANG MINIBUS PEMER. DAERAH	Rp 86,861,000	Rp 86,189,250	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 14,790,000	Rp 100,979,250	116.3%
	4,1,01,01,04	PKB MOBIL BUS-MICROBUS	Rp 236,723,000	Rp 184,993,838	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 21,787,385	Rp 206,781,223	87.4%
	4,1,01,01,04.0001	PKB MOBIL BUS-MICROBUS PRIBADI	Rp 119,784,000	Rp 101,570,260	Rp -		Rp -	Rp 12,819,660	Rp 114,389,920	95.5%
	4,1,01,01,04.0002	PKB MOBIL BUS-MICROBUS UMUM	Rp 116,939,000	Rp 107,936,183			Rp -	Rp 7,144,725	Rp 115,080,908	98.4%
	4,1,01,01,04.0003	PKB MOBIL BUS-MICROBUS PEMER. PUSAT			Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	#DIV/0!
	4,1,01,01,04.0004	PKB MOBIL BUS-MICROBUS PEMER. DAERAH		Rp 1,844,500	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 1,823,000	Rp 3,667,500	#DIV/0!
	4,1,01,01,05	PKB MOBIL BUS - BUS	Rp -	Rp 5,874,000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 5,874,000	#DIV/0!
	4,1,01,01,05.0001	PKB MOBIL BUS - BUS PRIBADI			Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	#DIV/0!
	4,1,01,01,05.0002	PKB MOBIL BUS - BUS UMUM		Rp 5,874,000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 5,874,000	#DIV/0!
	4,1,01,01,05.0003	PKB MOBIL BUS - BUS PEMER. PUSAT			Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	#DIV/0!
	4,1,01,01,05.0004	PKB MOBIL BUS - BUS PEMER. DAERAH			Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	#DIV/0!
	4,1,01,01,06	PKB MOBIL BARANG PICKUP	Rp 1,269,994,000	Rp 1,141,692,733	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 97,911,580	Rp 1,239,604,313	97.6%
	4,1,01,01,06.0001	PKB MOBIL BARANG PICKUP PRIBADI	Rp 1,228,441,000	Rp 1,101,938,233			Rp -	Rp 89,774,050	Rp 1,191,712,283	97.0%
	4,1,01,01,06.0002	PKB MOBIL BARANG PICKUP UMUM			Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	#DIV/0!
	4,1,01,01,06.0003	PKB MOBIL BARANG PICKUP PEMER. PUSAT	Rp 2,510,000	Rp 1,828,230	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 1,828,230	72.8%
	4,1,01,01,06.0004	PKB MOBIL BARANG PICKUP PEMER. DAERAH	Rp 39,043,000	Rp 37,926,270			Rp -	Rp 8,137,530	Rp 46,063,800	118.0%
	4,1,01,01,07	PKB MOBIL BARANG L. TRUCK	Rp 2,422,914,000	Rp 2,238,323,750	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 172,906,500	Rp 2,411,230,250	99.5%
	4,1,01,01,07.0001	PKB MOBIL BARANG L. TRUCK PRIBADI	Rp 2,378,625,000	Rp 2,185,043,250			Rp -	Rp 171,970,500	Rp 2,357,013,750	99.1%
	4,1,01,01,07.0002	PKB MOBIL BARANG L. TRUCK UMUM	Rp 41,478,000	Rp 51,233,000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 51,233,000	123.5%
	4,1,01,01,07.0003	PKB MOBIL BARANG L. TRUCK PEMER. PUSAT		Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	#DIV/0!
	4,1,01,01,07.0004	PKB MOBIL BARANG L. TRUCK PEMER. DAERAH	Rp 2,811,000	Rp 2,047,500	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 936,000	Rp 2,983,500	106.1%
	4,1,01,01,08	PKB MOBIL BARANG TRUCK	Rp 735,254,000	Rp 688,249,250	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 123,506,500	Rp 811,755,750	110.4%
	4,1,01,01,08.0001	PKB MOBIL BARANG TRUCK PRIBADI	Rp 603,555,000	Rp 557,768,250			Rp -	Rp 112,378,500	Rp 670,146,750	111.0%
	4,1,01,01,08.0002	PKB MOBIL BARANG TRUCK UMUM	Rp 116,912,000	Rp 117,747,500			Rp -	Rp 11,128,000	Rp 128,875,500	110.2%
	4,1,01,01,08.0003	PKB MOBIL BARANG TRUCK PEMER. PUSAT		Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	#DIV/0!
	4,1,01,01,08.0004	PKB MOBIL BARANG TRUCK PEMER. DAERAH	Rp 14,787,000	Rp 12,733,500			Rp -	Rp -	Rp 12,733,500	86.1%
	4,1,01,01,09	PKB MOBIL BARANG BLIND VAN	Rp 7,508,000	Rp 5,468,410	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 5,468,410	72.8%
	4,1,01,01,09.0001	PKB MOBIL BARANG BLIND VAN PRIBADI	Rp 7,508,000	Rp 5,468,410	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 5,468,410	72.8%

4,1,01,01,09.0002	PKB MOBIL BARANG BLIND VAN UMUM			Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	#DIV/0!
4,1,01,01,09.0003	PKB MOBIL BARANG BLIND VAN PEMER. PUSAT			Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	#DIV/0!
4,1,01,01,09.0004	PKB MOBIL BARANG BLIND VAN PEMER. DAERAH			Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	#DIV/0!
4,1,01,01,10	PKB SPD MOTOR RODA 2	Rp	4,413,853,000	Rp	3,987,353,000	Rp	-	Rp	-	Rp	357,015,000	Rp	4,344,368,000	98.4%
4,1,01,01,10.0001	PKB SPD RODA 2 PRIBADI	Rp	4,367,692,000	Rp	3,945,474,000			Rp	-	Rp	348,994,500	Rp	4,294,468,500	98.3%
4,1,01,01,10.0002	PKB SPD RODA 2 UMUM			Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	#DIV/0!
4,1,01,01,10.0003	PKB SPD RODA 2 PRIBADI PEMER. PUSAT			Rp	62,000	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	62,000	#DIV/0!
4,1,01,01,10.0004	PKB SPD RODA 2 PRIBADI PEMER. DAERAH	Rp	46,161,000	Rp	41,817,000			Rp	-	Rp	8,020,500	Rp	49,837,500	108.0%
4,1,01,01,11	PKB SPD MOTOR RODA 3	Rp	1,373,000	Rp	1,000,500	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	1,000,500	72.9%
4,1,01,01,11.0001	PKB SPD RODA 3 PRIBADI	Rp	1,114,000	Rp	811,500	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	811,500	72.8%
4,1,01,01,11.0002	PKB SPD RODA 3 UMUM			Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	#DIV/0!
4,1,01,01,11.0003	PKB SPD RODA 3 PRIBADI PEMER. PUSAT					Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	#DIV/0!
4,1,01,01,11.0004	PKB SPD RODA 3 PRIBADI PEMER. DAERAH	Rp	259,000	Rp	189,000	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	189,000	73.0%
4,1,01,01,13	PKB RANSUS ALAT BERAT	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	#DIV/0!
4,1,01,01,13.0001	PKB RANSUS ALAT BERAT PRIBADI					Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	#DIV/0!
4,1,01,01,13.0002	PKB RANSUS ALAT BERAT UMUM					Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	#DIV/0!
4,1,01,01,13.0003	PKB RANSUS ALAT BERAT PEMER. PUSAT					Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	#DIV/0!
4,1,01,01,13.0004	PKB RANSUS ALAT BERAT PEMER. DAERAH					Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	#DIV/0!
4,1,01,01,14	PKB MOBIL RODA 3	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	#DIV/0!
4,1,01,01,14.0001	PKB MOBIL RODA 3 PRIBADI					Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	#DIV/0!
4,1,01,01,14.0002	PKB MOBIL RODA 3 UMUM					Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	#DIV/0!
4,1,01,01,14.0003	PKB MOBIL RODA 3 PEMER. PUSAT					Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	#DIV/0!
4,1,01,01,14.0004	PKB MOBIL RODA 3 PEMER. DAERAH					Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	#DIV/0!

